

DIKLAT PENJENJANGAN AUDITOR
PENGENDALI TEKNIS

ABR

KODE MA : 2.240

AUDIT BERPEDULI RISIKO



2007

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

EDISI KEEMPAT

Judul Modul : Audit Berpeduli Risiko

Penyusun : 1. Drs. Supono
2. Agus Yulianto, Ak., M.Acc.

Perevisi : Revisi I
1. Drs. Karyono
2. P. Teddy Setya, Ak., M.B.A

Revisi II
- Nurharyanto, Ak.

Revisi III
1. Sigit Susilo Broto Ak., M Comm
2. Nurharyanto Ak.

Pereviu : Drs. Sura Peranginangin M.B.A

Editor : Rini Septowati, Ak., MM

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
dalam rangka Diklat Sertifikasi JFA Tingkat Pengendali Teknis

Edisi Pertama : Tahun 1999
Edisi Kedua (Revisi Pertama) : Tahun 2000
Edisi Ketiga (Revisi Kedua) : Tahun 2003
Edisi Keempat (Revisi Ketiga) : Tahun 2007

ISBN

Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini, serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

KATA PENGANTAR

Tugas pengawasan di masa mendatang mempunyai tantangan yang sangat berat khususnya dalam hal pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk itu salah satu faktor yang penting adanya komitmen dari profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam menangani masalah KKN pada berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dimandatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapan No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik.

Untuk menjaga profesionalisme aparat pengawasan, salah satu cara yang digunakan adalah dengan pendidikan dan pelatihan (diklat). Tujuan diklat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, antara lain meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi. Tujuan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap/perilaku auditor pada tingkat kompetensi tertentu sesuai dengan perannya.

Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana diklat berupa modul dan bahan ajar yang disajikan dengan sebaik mungkin dan memuat bahan terkini. Untuk maksud tersebut modul Audit Berpeduli Risiko (ABR) ini telah mengalami revisi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor.

Perlu diketahui bersama bahwa modul ini bukanlah satu-satunya referensi yang digunakan dalam pencapaian tujuan diklat tersebut, namun diharapkan para peserta diklat dapat memperkaya pemahamannya melalui berbagai referensi lainnya yang terkait. Untuk meningkatkan kualitas modul di masa mendatang, kami berterima kasih atas masukan maupun sumbang saran dari semua pihak.

Bogor, Desember 2007
Kepala Pusdiklat Pengawasan BPKP

Agus Witjaksono
NIP 060034042

Pusdiklat Pengawasan BPKP
Audit Berpeduli Risiko

ISBN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Risiko Dan Peran Auditor Intern	2
C. Tujuan Pemelajaran Umum (TPU)	4
D. Tujuan Pemelajaran Khusus (TPK)	4
E. Deskripsi Singkat Struktur Modul	5
F. Metodologi Pemelajaran.....	6
BAB II	
AUDIT BERPEDULI RISIKO DAN PARADIGMA BARU PERAN AUDITOR INTERN.....	7
A. Pendekatan Dalam Audit Berpeduli Risiko	7
B. Paradigma Baru Peran Auditor Intern	10
C. Perubahan Paradigma Dan Cara Pandang Terhadap Pengendalian Intern Dari Pihak Manajemen.....	13
D. Risiko Dan Peranan Auditor Intern	13
E. Langkah Awal Dalam Mengidentifikasi Risiko.....	15
F. Soal Latihan	19
BAB III	
PROSES PENAKSIRAN RISIKO (<i>RISK ASSESSMENT</i>).....	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Proses Pemetaan Risiko.....	22
C. Penaksiran Risiko (<i>Risk Assessment</i>).....	25
D. Penetapan Risiko Yang Dapat Diterima	27
E. Penyusunan Prioritas Risiko (<i>Risk Prioritization</i>).....	29
F. Penanganan Risiko	30
G. Penugasan Penaksiran Risiko.....	31
H. Soal Latihan	32
BAB IV	
PERENCANAAN AUDIT BERBASIS RISIKO	34
A. Pendahuluan.....	34
B. Persyaratan Dasar	35
C. Risiko Dan Audit Universe	38
D. Tahapan Perencanaan Audit	41
E. Soal Latihan	32

BAB V

PENERAPAN AUDIT BERBASIS RISIKO	55
A. Metodologi Pendekatan ABR - Mikro	55
B. Manfaat ABR	63
C. Soal Latihan	65

BAB VI

PENAKSIRAN RISIKO KECURANGAN	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Pengertian Kecurangan Dan Risiko Kecurangan.....	68
C. Tanggungjawab Profesional Dan Tuntutan Publik	69
D. Langkah Penaksiran Risiko Kecurangan	71
E. Penerapan Penaksiran Risiko Kecurangan	77
F. Soal Latihan	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Kegiatan dan aktivitas yang dijalankan oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah adalah dalam rangka mencapai sasaran/tujuan yang telah ditetapkan untuk melayani masyarakat, dan untuk dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*-nya. Tugas auditor intern adalah dalam rangka membantu instansi atau entitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.


Contoh: instansi pemerintah Departemen ABC - Direktorat Bina Sosial dalam rencana strategisnya menetapkan Program Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan UKM. Salah satu sasaran rencana kerjanya menyalurkan dana bergulir kepada UKM *"untuk membantu modal kerja, memberdayakan dan memberikan nilai tambah peran usaha kecil menengah, dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan masyarakat"*. Upaya dalam mencapai tujuan Departemen ABC - Direktorat Bina Sosial inilah yang harus didukung sepenuhnya oleh auditor intern Departemen ABC.

Namun demikian dalam prakteknya, penetapan sasaran pemeriksaan/audit intern seringkali (bahkan sama sekali) tidak terkait dengan dukungan pencapaian tujuan program tersebut. Bahkan, sasaran audit yang ditetapkan oleh lembaga pengawasan intern dari tahun ke tahun cenderung sama dan berulang, tanpa melihat besar kecilnya permasalahan yang timbul dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga seringkali timbul pertanyaan dari masyarakat mengenai kontribusi apa yang diberikan oleh auditor intern dalam pencapaian tujuan organisasi.

B. RISIKO DAN PERAN AUDITOR INTERN

Risiko secara umum diartikan *sebagai suatu kejadian/kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam pencapaian tujuan*. Pengertian risiko berkaitan dengan *"adanya tujuan"*, sehingga apabila tidak ada tujuan yang ditetapkan maka tidak ada risiko yang harus dihadapi.

Jadi, jika tujuan auditor intern adalah untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan instansi, maka auditor intern dalam penugasan auditnya juga harus memperhatikan seluruh risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Dengan mengenali risiko inilah auditor intern akan mampu memberikan masukan kepada auditi sehingga auditi dapat meminimalisasi dampak risiko. Logika berpikir ini dapat digambarkan sebagai berikut (lihat Gambar 1 - 1).



Gambar 1 - 1

Kembali pada contoh di atas, sehubungan dengan tujuan auditi untuk *"memberikan nilai tambah peran usaha kecil menengah, dengan bantuan dana bergulir dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat"*, maka manajemen harus mengelola kegiatan ini sedemikian rupa untuk menjamin bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Pengelolaan risiko ini dilakukan dengan membangun pengendalian intern. Dengan kata lain pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mengelola risiko. Oleh karena itu, auditor dalam setiap penugasan audit harus mempertimbangkan (peduli) terhadap risiko-risiko tersebut.

Jika dalam penugasan tersebut misalnya ditemukan hambatan pencapaian tujuan dikarenakan bantuan tidak diberikan kepada kelompok usaha kecil menengah tetapi kepada pengusaha non kecil. Dalam hal ini risiko yang timbul adalah bantuan yang diberikan salah sasaran.

Berkaitan dengan risiko tersebut, tugas auditor intern mencakup pula tugas:

1. mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi,
2. mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut,
3. mencari jalan untuk menghadapi dan menanggulangi risiko,
4. menyusun strategi untuk memperkecil maupun mengendalikan risiko yang meliputi langkah-langkah pengoordinasian pelaksanaan penanggulangan risiko,
5. serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuatnya.

Di samping hal-hal yang diuraikan di atas, dalam melakukan audit, auditor akan berhadapan pula dengan kemungkinan disajikannya laporan keuangan atau pertanggungjawaban manajemen yang dengan sengaja disusun tidak benar, untuk kepentingan pribadi berbagai anggota manajemen ataupun pimpinan atau pihak-pihak berkepentingan dalam suatu unit organisasi.

Dengan berbagai motif yang melatarbelakanginya, misalnya untuk menutupi penggelapan besar-besaran terhadap aset/kekayaan organisasi atau untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diinginkan oleh manajemen seperti terungkapnya ketidakcocokan antar pejabat pada level pimpinan atau direksi atau adanya indikasi terjadi salah kelola pada unit tertentu.

C. TUJUAN PEMELAJARAN UMUM (TPU)

Modul ini disusun untuk memenuhi materi pembelajaran pada Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Penjenjangan Auditor Pengendali Teknis di lingkungan Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP).

Tujuan pembelajaran umum (TPU) modul ini adalah agar para auditor setelah mengikuti diklat ini mampu

1. menjelaskan dan menyusun rencana penugasan audit berbasis risiko, serta dalam melaksanakan tugas audit dapat membantu manajemen dalam mengenali, mendeteksi, meminimalkan dan mencegah terjadinya risiko yang terjadi pada entitas yang diaudit dan mampu memberikan rekomendasi untuk mengatasi risiko yang ada.
2. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawabnya dalam mengendalikan risiko dalam rangka perencanaan, pelaksanaan audit dan mendukung penugasan supervisi audit.

D. TUJUAN PEMELAJARAN KHUSUS (TPK)

Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta diklat diharap mampu:

1. menjelaskan landasan berpikir bahwa auditor perlu merencanakan setiap penugasannya dengan baik, karena sejak perencanaan hingga penyusunan laporan hasil audit, auditor selalu berhadapan dengan risiko baik itu risiko audit, risiko entitas maupun risiko kecurangan;

2. melaksanakan penyusunan audit berbasis risiko, mengevaluasi risiko, menetapkan prioritas audit, menentukan frekuensi audit yang optimal, menentukan sumber daya dan menetapkan rencana audit;
3. mempertimbangkan dampak risiko audit dalam penugasan, model risiko dan unsur-unsurnya, dan menghubungkan keterkaitan antara materialitas, bukti audit dan risiko audit;
4. melaksanakan penaksiran risiko baik pada tataran entitas (makro) maupun pada pengujian transaksi (mikro);
5. menerapkan tahap-tahap audit berbasis risiko dengan pendekatan melakukan perencanaan secara baik dan analisis dengan lebih mendalam dalam setiap transaksi yang terjadi;
6. menjelaskan, menguraikan, menerapkan dan mengendalikan risiko kecurangan (*fraud*), yang dimulai dari mendeteksi, mencegah dan menentukan pengaruh risiko *fraud audit*.

Tujuan pemelajaran khusus secara lebih rinci dapat dilihat pada masing-masing bab.

E. DESKRIPSI SINGKAT STRUKTUR MODUL

Diklat ini membekali peserta diklat dengan pemahaman dan konsep-konsep tentang audit berpeduli risiko, yang terdiri atas tujuh materi bahasan yang dibagi dalam bab berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab II Audit Berpeduli Risiko dan Paradigma Baru Peran Auditor Internal

Bab III Proses Penaksiran Risiko (*Risk Assesment*)

Bab IV Perencanaan Audit Berbasis Risiko

Bab V Penerapan Audit Berbasis Risiko

Bab VI Penaksiran Risiko Kecurangan

F. METODOLOGI PEMELAJARAN

Agar peserta mampu memahami substansi audit berpeduli risiko, proses belajar mengajar menggunakan pendekatan pemelajaran orang dewasa (*andragogi*). Dengan metode ini, peserta dipacu untuk berperan serta secara aktif melalui komunikasi dua arah.

Metode pemelajaran ini menerapkan kombinasi proses belajar mengajar dengan cara ceramah, tanya jawab, dan diskusi pemecahan kasus. Instruktur akan membantu peserta dalam memahami materi dengan metode ceramah dan pembahasan contoh kasus. Dalam proses ini peserta diberi kesempatan untuk mengajukan tanya jawab. Agar proses pendalaman materi dapat berlangsung dengan lebih baik, dilakukan pula diskusi kelompok sehingga peserta benar-benar dapat secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar. Dalam modul ini disertakan pula soal-soal teori dan pertanyaan kasus untuk membantu peserta dalam memahami materi.

BAB II

AUDIT BERPEDULI RISIKO DAN PARADIGMA BARU PERAN AUDITOR INTERN

Tujuan Pemelajaran Khusus :

Setelah mempelajari bab ini peserta diharapkan mampu untuk;

- 1. menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam audit berpeduli risiko;*
- 2. menjelaskan paradigma baru peran auditor intern dalam audit berpeduli risiko;*
- 3. menguraikan perubahan paradigma risiko dan cara pandang terhadap pengendalian intern dari pihak manajemen.*
- 4. menguraikan langkah awal mengidentifikasi risiko.*

A. PENDEKATAN DALAM AUDIT BERPEDULI RISIKO

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pendekatan dalam audit berpeduli risiko perlu dijelaskan bahwa terminologi audit berpeduli risiko dalam setiap pembahasan modul ini memiliki arti yang sama dan/atau dapat saling dipertukarkan dengan istilah yang telah banyak digunakan yaitu audit berbasis risiko (ABR).

Pendekatan audit berpeduli risiko bukan berarti menggantikan pendekatan audit konvensional yang dijalankan oleh lembaga audit intern yang sudah berjalan selama ini. Pendekatan ini hanya membawa suatu metodologi audit yang dapat dijalankan oleh auditor intern dalam pelaksanaan penugasan auditnya melalui pendekatan dan pemahaman atas risiko yang harus diantisipasi, dihadapi, atau dialihkan oleh manajemen guna mencapai tujuan.

Perbedaan pendekatan audit berpeduli risiko dengan pendekatan audit konvensional adalah pada metodologi yang digunakan dimana auditor mengurangi perhatian pada pengujian transaksi individual dan lebih berfokus pada pengujian atas sistem dan proses bagaimana manajemen

mengatasi hambatan pencapaian tujuan, serta berusaha untuk membantu manajemen mengatasi (mengalihkan) hambatan yang dikarenakan faktor risiko dalam pengambilan keputusan.

Untuk lebih memperjelas perbandingan antara audit konvensional dengan audit berpeduli risiko dapat digambarkan dalam penjabaran melalui matriks di bawah ini:

	Audit Konvensional	Audit Berpeduli Risiko
1.	Perhatian auditor dititikberatkan pada risiko manajemen dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan audit. Auditor akan melakukan analisis atas risiko manajemen yang mempengaruhi tujuan auditnya. Semakin memadai pengendalian intern maka pengujian dan pembuktian audit (besarnya sample pengujian) yang harus dilakukan akan berkurang.	Perhatian auditor lebih jauh lagi dititikberatkan pada penaksiran atas risiko (<i>risk assessment</i>). Auditor melakukan penaksiran risiko bukan hanya semata-mata untuk audit namun lebih difokuskan pada risiko atas kelangsungan dan perkembangan aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan manajemen.
2.	Auditor berfokus pada kejadian dan kondisi masa lalu yang berdampak pada tujuan audit yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menilai tingkat kewajarannya.	Auditor mencoba membuat skenario risiko di masa kini dan di masa depan yang akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Sehingga dalam memberikan rekomendasi audit, lebih dititikberatkan pada pengelolaan risiko (<i>risk management</i>) selain pengelolaan pengendalian (<i>management control</i>).
3.	Laporan audit merupakan informasi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan pengguna laporan sesuai tujuan audit yang sudah ditetapkan, terutama mengenai berfungsi atau tidaknya pengendalian.	Dalam laporan audit, auditor lebih menitikberatkan pada pengungkapan proses yang memiliki risiko dibandingkan pengungkapan berfungsi atau tidaknya suatu pengendalian.
4.	Pendekatan proses auditnya berbasis sistem (<i>system based audit</i>). Audit berbasis sistem dilaksanakan atas dasar keberadaan suatu sistem yang sesungguhnya ada dan pengendalian yang dijalankan terkait dengan sistem tersebut. Oleh karena itu dengan sistem yang ada, dianggap akan mampu mengatasi semua risiko. Biasanya pengujian dilakukan dengan "kuesioner	Pendekatan proses auditnya berbasis risiko (<i>risk based audit</i>). Audit berbasis risiko dilaksanakan atas dasar risiko-risiko dan melaporkan kepada pihak manajemen apakah risiko-risiko tersebut telah dapat dikelola dengan baik atau sebaliknya. Dalam hal ini proses ABR dilaksanakan untuk mengelompokkan sejumlah risiko-risiko, dan proses menggambarkan "sesuatu

<p>internal kontrol", yaitu dokumen standar yang digunakan dalam setiap penugasan audit.</p>	<p>yang logis" dan bukan kondisi aktual. Jika terdapat suatu risiko tetapi tidak termasuk di dalam proses yang dipetakan maka harus dipecahkan melalui proses yang baru.</p>
--	--

(Tabel 2.1)

Aspek-aspek yang perlu difahami auditor dalam melakukan pendekatan ABR adalah sebagai berikut.

1. Dalam menerapkan ABR, auditor perlu mengidentifikasi wilayah/area yang memiliki risiko yang menghambat pencapaian tujuan manajemen. Misalnya dalam audit keuangan, risiko salah saji yang besar/tinggi pada penyajian laporan keuangan. Wilayah/area yang memiliki tingkat risiko yang tinggi tersebut akan memerlukan pengujian yang lebih mendalam.
2. Auditor dapat mengalokasikan sumber daya auditnya berdasarkan hasil identifikasi atas kemungkinan dan dampak terjadinya risiko. Wilayah berisiko rendah menjadi prioritas akhir alokasi sumber daya audit.

Oleh karena itu, dalam ABR, auditor harus melakukan analisis dan penaksiran risiko yang dihadapi auditi. Dalam melakukan analisis dan penaksiran risiko (*risk assessment*), auditor perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Risiko kegiatan dari auditi (*the auditee business risk*), yaitu risiko terjadinya suatu kejadian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen. Risiko yang dimaksud bukan hanya risiko atas salah saji laporan keuangan namun juga risiko tidak tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan.
2. Cara manajemen mengurangi atau meminimalisasi risiko.

3. Wilayah/area yang mengandung risiko dan belum diidentifikasi oleh manajemen secara memadai atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh manajemen.

B. PARADIGMA BARU PERAN AUDITOR INTERN

Terdapat pergeseran filosofi *internal auditing* dari paradigma lama menuju paradigma baru, yang ditandai dengan perubahan orientasi dan peran profesi auditor intern. Pada abad XXI ini auditor intern lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). Auditor intern tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen.

Perbedaan paradigma lama (pendekatan tradisional) dengan paradigma baru (pendekatan baru) tampak seperti pada tabel di bawah ini:

URAIAN	PARADIGMA LAMA	PARADIGMA BARU
Peran	<i>Watchdog</i>	Konsultan & Katalis
Pendekatan	Detektif (mendeteksi masalah)	Preventif (mencegah masalah)
Sikap	Bertindak Seperti Polisi	Sebagai mitra /pelanggan
Ketaatan / kepatuhan	Terhadap semua kebijakan	Hanya kebijakan yang relevan
Fokus	Kelemahan / penyimpangan	Penyelesaian yang konstruktif
Komunikasi dengan manajemen	Terbatas	Reguler
Jenis Audit	Financial / compliance audit	Financial, compliance, operasional audit.

URAIAN	PARADIGMA LAMA	PARADIGMA BARU
Jenjang karir	Sempit (hanya auditor)	Berkembang luas (dapat berkarir di bagian / fungsi lain)

(Tabel 2.2)

Sebagaimana terlihat di atas, peran auditor intern pada awalnya adalah sebagai *watchdog*. Peran auditor intern sebagai *watchdog* telah berlangsung sejak sekitar tahun 1940-an, namun sejalan dengan perkembangan keadaan, peran auditor intern bergeser ke peran sebagai konsultan sekitar tahun 1970-an. Perkembangan terakhir peran auditor intern sebagai katalis baru berkembang sekitar tahun 1990-an. Perbedaan pokok lainnya peran auditor intern sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirangkum sebagai berikut.

URAIAN	<i>WATCHDOG</i>	<i>CONSULTANT</i>	<i>CATALIST</i>
Proses	Audit kepatuhan (<i>Compliance Audit</i>)	Audit operasional	<i>Quality Assurance</i>
Fokus	Adanya Variasi (penyimpangan, kesalahan atau kecurangan dll)	Penggunaan sumber daya (<i>resources</i>)	Nilai (<i>Values</i>)
<i>Impact</i>	Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang

(Tabel 2.3)

Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Peran *watchdog* meliputi aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah

ditetapkan. Audit yang dilakukan adalah audit kepatuhan (*compliance audit*) dan apabila terdapat penyimpangan dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian manajemen. Peran *watchdog* biasanya menghasilkan saran/rekomendasi yang mempunyai *impact* jangka pendek, misalnya perbaikan atas kesalahan yang sudah terjadi.

2. Peran auditor intern sebagai **konsultan** diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat (*advice*) dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) organisasi sehingga dapat membantu tugas para pimpinan ditingkat operasional. Audit yang dilakukan adalah *operational audit/performance audit*, yaitu meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif (3E) sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada tujuannya. Rekomendasi yang dibuat oleh auditor biasanya bersifat jangka menengah.
3. Peran auditor intern sebagai **katalis** berkaitan dengan *quality assurance*, sehingga auditor intern diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. *Quality assurance* bertujuan untuk meyakinkan bahwa aktivitas organisasi yang dijalankan telah menghasilkan keluaran yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Dalam peran katalis, auditor intern bertindak sebagai fasilitator dan agen perubahan (*agent of change*). *Impact* dari peran katalis bersifat jangka panjang, karena fokus katalis adalah nilai jangka panjang (*longterm values*) dari organisasi, terutama berkaitan dengan tujuan organisasi yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) dan masyarakat (*stake holder*) .

C. PERUBAHAN PARADIGMA DAN CARA PANDANG TERHADAP PENGENDALIAN INTERN DARI PIHAK MANAJEMEN

Disamping hal yang dikemukakan di atas juga terjadi pergeseran pandangan tentang pengendalian intern dari pihak manajemen yaitu:

1. fokus pengendalian intern sebelumnya adalah untuk mengurangi risiko **akuntansi keuangan dan pelaporan**, saat ini fokus pengendalian untuk mengurangi risiko dalam mencapai **tujuan organisasi**.
2. kegiatan **evaluasi pengendalian akuntansi** telah bergeser ke arah **merancang pengendalian aktivitas** untuk mengatasi semua risiko yang teridentifikasi.
3. pergeseran fokus pada **efektivitas proses pertanggungjawaban dan ketaatan pada ketentuan**, bergeser kepada **efisiensi, kualitas hasil kerja dan cepat tanggap atas proses pencapaian tujuan**.
4. pada **pengendalian SDM** semula lebih ditekankan pada pekerjaan yang harus dilakukan dan meyakinkan bahwa pekerjaan tersebut telah benar-benar dilaksanakan; saat ini penekanan ditujukan untuk **pemberdayaan SDM** dan menjaga agar mereka bertanggung jawab atas hasil kerjanya.

Dengan perubahan tersebut di atas, maka manajemen harus memahami bahwa lingkup kegiatan dan peran auditor intern pada masa yang akan datang lebih mengarah pada:

1. lingkup penugasan audit terfokus pada dampak terhadap orientasi **pencapaian tujuan organisasi yang akan datang**;
2. auditor intern dapat berperan sebagai **partner** bukan sekedar *"watchdog"*, auditor intern juga berperan dalam proses perbaikan dan fokusnya pada **inovasi dan efisiensi** (bukan hanya fokus pada pengeluaran dan pertanggungjawaban biaya).

D. RISIKO DAN PERANAN AUDITOR INTERN

Agar *ABR* dapat berhasil dengan baik diperlukan kerjasama antara auditor intern dengan manajemen dalam melakukan penilaian kelemahan pengendalian diri sendiri (*control self assessment*). *Control self assessment* merupakan proses dimana manajemen melakukan *self assessment* terhadap pengendalian atas aktivitas pada unit operasional masing-masing dengan bimbingan auditor intern.

Dalam hal ini, manajemen melakukan identifikasi risiko kegiatan serta mengevaluasi apakah telah ada pengendalian yang dapat mengurangi risiko tersebut serta mengembangkan rencana kerja (*action plan*) untuk meningkatkan pengendalian yang ada. Manfaat utama dari *control self assessment* oleh manajemen adalah adanya kesadaran bahwa tanggung jawab untuk menilai risiko dan mengendalikan aktivitas suatu organisasi berada di tangan manajemen sendiri sehingga dapat meningkatkan kepedulian terhadap pengendalian intern.

Pendekatan *ABR* memerlukan keterlibatan auditor intern dalam melakukan penaksiran risiko (*risk assessment*). *Risk assessment* menyoroti peran auditor intern dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang dihadapi entitas. Oleh karena itu diperlukan sikap proaktif dari auditor intern dalam mengenali risiko yang dihadapi manajemen dalam mencapai tujuan organisasinya. Auditor intern dapat menjadi mitra manajemen dalam meminimalkan risiko kerugian (*loss*) serta memaksimalkan peluang (*opportunity*) yang dimiliki entitas. Penentuan tujuan dan ruang lingkup audit serta alokasi sumber daya auditor intern sepenuhnya didasarkan pada prioritas tingkat risiko yang dihadapi organisasi.

Sejalan dengan evolusi peran auditor intern dan perubahan paradigma dari pihak manajemen, maka pandangan terhadap risiko juga berubah, yaitu:

1. bila sebelumnya hanya auditor yang tertarik dengan masalah pengelolaan risiko audit, pada paradigma baru, pihak-pihak yang terkait dengan manajemen organisasi mulai tertarik dengan manajemen risiko;
2. pendekatan dalam menangani risiko yang tadinya dilakukan secara terpisah-pisah (*fragmentasi*) dan tidak mengenal kebijakan risiko (*risk policy*), saat ini pengelolaan risiko telah terfokus, terkoordinasi dan telah ditetapkan kebijakan dalam penanganannya;
3. kegiatan auditor yang tadinya berupa: inspeksi, deteksi dan reaksi terhadap risiko, pada saat ini lebih mengarah pada: antisipasi, pencegahan dan monitoring risiko;
4. pendekatan lama menganggap bahwa sumber risiko adalah orang-orang di dalam dan di luar organisasi, saat ini yang dianggap sebagai sumber risiko adalah proses.

E. LANGKAH AWAL DALAM MENGIDENTIFIKASI RISIKO

Peran auditor intern dalam kaitannya dengan pengelolaan risiko oleh manajemen adalah memberikan pendapat yang independen dan objektif atas kemampuan manajemen dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh institusi, manajemen menetapkan langkah dan metode kerja untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko yang lazim terjadi dan harus dihadapi. Bahkan pada beberapa institusi seperti BUMN/BUMD telah ditetapkan dan diangkat pejabat "Direktur Manajemen Risiko" yang bertugas khusus untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko. Demikian juga dalam kaitannya dengan auditor intern tidak jarang pada institusi yang cukup "mapan" telah menugaskan auditor intern untuk ikut mengevaluasi jalannya penerapan manajemen risiko, tetapi hingga saat ini masih banyak pula yang belum peduli terhadap

masalah ini.

Contoh Ilustrasi

Untuk lebih memudahkan fokus bahasan berikut sebuah contoh yang akan menjadi alur dalam pembahasan modul ini.

- 1) Instansi : Direktorat Bina Sosial pada Departemen ABC
- 2) Tujuan (sesuai renstra) : Pelaksanaan program penyaluran dana bergulir kepada UKM dalam rangka *"untuk membantu modal kerja, memberdayakan dan memberikan nilai tambah peran usaha kecil menengah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat"*
- 3) Risiko yang dikemukakan dan dianggap penting oleh manajemen pada aktivitas ini adalah sebagai berikut.
 - a) Belum ada strategi penyaluran bantuan kepada UKM.
 - b) Pedoman Teknis yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan oleh pelaksana di lapangan tentang mekanisme penyaluran dan pola "bergulir" kepada UKM yang lain.
 - c) Adanya kelompok UKM yang ingin menguasai penyaluran karena mereka telah ditunjuk sebagai wakil kelompok UKM.
 - d) Mahalnya biaya penyaluran melalui mitra lembaga keuangan, yang dalam penganggaran biaya tersebut belum ditetapkan.
 - e) Staf dan tenaga teknis yang ditugaskan meskipun telah mendapatkan pelatihan namun belum berpengalaman dalam pengelolaan dana bergulir.
- 4) Sehubungan dengan risiko di atas, maka pengendalian intern yang dapat dilakukan untuk menjamin agar program dapat mencapai tujuannya dapat diuraikan sebagai berikut.
 - a) Menetapkan strategi penyaluran dan identifikasi kriteria UKM yang layak mendapatkan dana bergulir
 - b) Menyempurnakan pedoman teknis yang ada dengan pengaturan besarnya dana yang dapat diterima oleh UKM dan persyaratan dapat digulirkan kepada UKM yang belum memperoleh kesempatan
 - c) Penegasan adanya aturan bahwa hanya kelompok UKM yang memenuhi

syarat yang mendapatkan bantuan dan tidak disalurkan kepada wakil kelompok.

- d) Mengupayakan negosiasi melalui program pendampingan untuk menekan biaya dan usulan dana tambahan biaya pengelolaan yang belum tersedia.
- e) Penetapan program transfer keahlian melalui program pendampingan dengan pihak mitra lembaga keuangan untuk proses penyaluran dana kepada UKM.


Proses identifikasi risiko dan pengendalian tersebut dapat disusun dalam suatu tingkatan (hirarki) seperti Gambar 2 - 1 pada halaman 18.

Tampaknya tidak ada yang sulit, tetapi dalam kenyataannya tidak terlalu mudah untuk melaksanakan penugasan audit berpeduli risiko seperti skenario yang digambarkan di atas. Sebagai contoh, untuk mengatasi persoalan risiko no. 4 "Mahalnya biaya penyaluran melalui mitra lembaga keuangan, sedangkan biaya tersebut belum dianggarkan".

Pihak manajemen dan auditor juga harus menyadari bahwa ada hal-hal tertentu yang secara operasional tidak dapat segera diatasi dan sulit dibuat kesepakatannya, misalnya revisi anggaran.

Dengan hambatan tersebut, sebagaimana ilustrasi di atas, maka masalah no. 4 harus dirinci kembali pada tingkatan risiko yang lebih operasional dengan pengendalian intern yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan proses di atas peran auditor intern sebagai mitra dan konsultan akan lahir. Auditor tidak hanya sekedar menyalahkan dan memberi rekomendasi namun tidak pernah ditindaklanjuti secara operasional oleh manajemen. Dengan ilustrasi di atas, tampak bahwa pendekatan ABR dapat digunakan untuk berbagai organisasi atau instansi pemerintah, dan implementasinya tidak hanya pada audit atas Laporan Keuangan.



F. SOAL LATIHAN

Esai

1. Sebutkan dan jelaskan definisi risiko yang saudara ketahui!
Adakah esensi perbedaan atas definisi risiko dengan yang dibahas pada bab ini? Jelaskan!
2. Pendekatan audit berpeduli risiko bukan berarti menggantikan pendekatan audit konvensional yang dijalankan oleh lembaga audit intern yang sudah berjalan selama ini. Jelaskan secara ringkas makna yang terkandung pada pernyataan tersebut!
3. Jelaskan dengan pemahaman Saudara sendiri tentang tiga unsur perbedaan pokok auditor intern terkait dengan peran barunya!
4. Faktor-faktor apakah yang perlu diperhatikan oleh auditor dalam melakukan analisis dan penaksiran atas risiko (*risk assessment*)?
5. Hal-hal apakah yang mendorong pergeseran pandangan tentang pengendalian intern terkait dengan ABR?

Diskusi Kasus

Melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), pemerintah pusat memfasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal dan khusus. Strategi pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal dan khusus adalah dengan memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten serta memperkuat proses perencanaan partisipatif. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah akan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Secara umum Program P2DTK bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus, melalui kegiatan yang diarahkan kepada:

1. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif;

2. memberdayakan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi;
3. melembagakan pelaksanaan pembangunan partisipatif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan), infrastruktur, penguatan hukum, *capacity building*, dan penciptaan iklim investasi dan iklim usaha;
4. memperbesar akses masyarakat terhadap keadilan;
5. meningkatkan kemudahan hidup masyarakat terutama keluarga miskin melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial ekonomi.

(Sumber Website Bappenas; Laporan Awal Kegiatan Unit Pengendali Proyek (UPP) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Tahun 2007)

Diskusikan dan tetapkan identifikasi risiko potensial yang dapat terjadi serta pengendalian intern yang dapat mengurangi risiko-risiko tersebut!

BAB III

PROSES PENAKSIRAN RISIKO (*RISK ASSESSMENT*)

Tujuan Pembelajaran Khusus:

Setelah mempelajari bab ini, peserta diklat diharapkan mampu untuk:

- 1. Menjelaskan peran auditor intern dalam proses penaksiran risiko dalam penugasan ABR*
- 2. menjelaskan dan menyusun peta risiko*
- 3. menjelaskan dan melaksanakan risk assessment,*
- 4. menjelaskan dan menetapkan risiko yang dapat diterima dan prioritas risiko*
- 5. menjelaskan langkah-langkah penanganan risiko.*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan auditor intern diharapkan dapat memberikan kontribusinya pada perbaikan pengelolaan risiko entitas, namun perlu pula difahami bahwa tidak semua entitas memiliki struktur pengelolaan risiko, bila demikian, bagaimana peran auditor intern terhadap proses pengelolaan risiko?

Pengelolaan risiko merupakan tanggung jawab manajemen. Untuk mencapai tujuan entitas, manajemen harus meyakini bahwa proses pengelolaan risikonya telah berjalan dan berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, auditor intern membantu manajemen melalui audit, reuiu, evaluasi, pelaporan dan rekomendasi kecukupan dan efektivitas proses pengelolaan risiko. Manajemen bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko organisasi dan pengendaliannya. Sementara itu, auditor intern berperan sebagai konsultan yang membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, menerapkan metodologi pengelolaan risiko, dan memberikan masukan untuk perbaikan sistem pengendalian risiko.

Apabila dalam suatu organisasi belum memiliki struktur pengelolaan risiko, auditor intern memberikan pemahaman kepada manajemen mengenai perlunya pengelolaan risiko. Jika dikehendaki, audit intern dapat proaktif memberikan bantuan kepada manajemen dalam pembentukan struktur pengelolaan risiko. Namun perlu perlu pula difahami bahwa peran proaktif tersebut berbeda dengan peran sebagai pemilik risiko (*ownership of risks*). Dengan kata lain, auditor intern dapat memfasilitasi proses pengelolaan risiko, namun tidak memiliki atau bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengambil tindakan untuk meredakan risiko dan memonitor risiko-risiko tersebut.

Dalam penaksiran risiko (*risk assessment*) terdapat tiga konsep penting yaitu tujuan (*goal*), risiko (*risk*), dan pengendalian (*control*). Tujuan merupakan *outcome* yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu proses atau kegiatan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian/tindakan yang dapat menggagalkan atau berpengaruh negatif terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan entitasnya, sedangkan pengendalian merupakan elemen-elemen organisasi yang mendukung manajemen dan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi.


B. PROSES PEMETAAN RISIKO

Sebagaimana dijelaskan di atas, auditor intern mempunyai peran dalam membantu memastikan bahwa manajemen telah melakukan pengelolaan risiko organisasi secara memuaskan. Sehubungan dengan peran tersebut, auditor intern melakukan identifikasi dan evaluasi risiko signifikan yang dihadapi organisasi. Untuk keperluan ini auditor intern perlu melakukan penaksiran risiko (*risk assessment*) terhadap kecukupan proses pengelolaan risiko yang dilakukan oleh manajemen. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui proses pemetaan yang sederhana sebagaimana digambarkan pada

Bab II. Untuk kepentingan pembahasan, potongan gambar tersebut disajikan di bawah ini.

Contoh di bawah ini dibahas dalam kaitannya untuk menetapkan:

- ancaman gagalnya pencapaian tujuan karena adanya 5 faktor risiko;
- proses pengendalian intern yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi risiko-risiko tersebut.



Gambar 3.1.

Proses pemetaan di atas menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi dan proses yang harus ditempuh untuk mencapainya.

Dalam penaksiran risiko, proses pemetaan seperti di atas dapat memberikan keuntungan kepada auditor, antara lain:

1. proses pemetaan risiko umumnya sejalan dengan proses berfikir secara logis dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, khususnya yang telah mendapat persetujuan manajemen;
2. proses pemetaan bersifat independen terhadap organisasi dan mereka yang terlibat dalam kegiatan, dan apabila orangnya berganti maka proses pemetaan tetap berjalan, sedang yang berubah hanya penanggung jawab atau pemilik risikonya saja;
3. relatif mudah untuk mengidentifikasi proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan mengaitkan risiko-risiko yang terjadi pada setiap proses maka akan dapat diidentifikasi hampir sebagian besar risiko yang signifikan;
4. dapat dibandingkan antara proses berfikir logis dengan proses yang sesungguhnya diterapkan, apakah ada proses yang hilang atau tidak diperlukan;
5. dengan memberi bobot berupa skor atas setiap proses, maka dapat diidentifikasi proses yang perlu didalami karena adanya risiko yang signifikan dan perlu mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan audit, sehingga dengan mudah pula ditetapkan ruang lingkup audit yang akan dilaksanakan.

Jadi, pendekatan audit berbasis risiko dilaksanakan atas dasar risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi dan melaporkan kepada pihak manajemen apakah risiko-risiko tersebut telah dapat dikelola dengan baik atau sebaliknya. Dalam hal ini proses ABR dilaksanakan untuk mengelompokkan sejumlah risiko-risiko, dan proses menggambarkan "sesuatu yang logis" dan bukan kondisi aktual. Jika terdapat suatu risiko tetapi tidak termasuk di dalam proses yang dipetakan maka harus dipecahkan melalui proses yang baru.

C. PENAKSIRAN RISIKO (*RISK ASSESSMENT*)

Penaksiran risiko pada dasarnya merupakan penentuan tingkat kemungkinan terjadinya risiko serta pengaruh/akibat yang harus ditanggung oleh entitas/organisasi.

Terdapat dua unsur yang menjadi dasar untuk melakukan penaksiran risiko yaitu:

1. konsekuensi risiko (*consequences* atau *impact*) adalah outcomes/dampak dari risiko diambilnya suatu putusan, baik yang bersifat positif maupun negatif
2. kemungkinan terjadinya suatu risiko (*likelihood* atau *probability*) adalah tingkat kejadian risiko atau kemungkinan perubahan dari suatu keadaan.

Pengukuran yang dapat diberikan kepada dua unsur tersebut bisa jadi agak rumit (kompleks), namun contoh di bawah ini dibuat relatif sederhana. Untuk memudahkan melakukan penaksiran risiko, setiap unsur dibagi menjadi lima tingkatan, sebagai berikut.

(Tabel 3.1)

	Konsekuensi jika risiko terjadi	Tingkat kejadian risiko	Pengukurannya dibuat menjadi
1.	a. Dibubarkannya organisasi. b. Kerugian yang diderita cukup besar. c. Dampaknya dirasakan untuk jangka panjang.	Hampir pasti terjadi	Sangat Tinggi (5)
2.	Menghambat pencapaian tujuan penting organisasi secara jangka panjang.	Kemungkinan terjadi lebih tinggi	Tinggi (4)
3.	Menghalangi pencapaian tujuan organisasi untuk jangka waktu tertentu (terbatas).	Dapat terjadi	Menengah (3)
4.	Menyebabkan ketidak nyamanan, tetapi tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi yang signifikan.	Jarang terjadi	Rendah (2)
5.	Menyebabkan kurang nyamanan dan tidak menghambat pencapaian tujuan.	Belum pasti terjadinya	Sangat Rendah (1)

Jika dimungkinkan, akan sangat berguna bila pada "konsekuensi terjadinya sebuah risiko" ditambahkan suatu nilai/skor tertentu, sebagai contoh "kerugian negara di atas Rp100 juta yang timbul dalam proses pengadaan barang/jasa fiktif dapat dianggap sebagai sesuatu yang mengancam reputasi organisasi". Namun demikian, yang diperlukan disini bukan akurasi atau ketepatan nilainya tetapi hanya untuk memperkirakan pada batasan nilai berapa yang dapat ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan audit.

Oleh karena diperlukan suatu nilai untuk dijadikan dasar pengukuran, maka pada setiap unsur baik pada unsur tingkat kejadian dan unsur konsekuensi harus diberi bobot nilai. Sebagai contoh nilai 5 untuk tingkat risiko yang sangat tinggi. Unsur Konsekuensi dan unsur tingkat kejadian harus dikalikan bobot nilainya sehingga diperoleh satu bobot tunggal untuk mengukur signifikansi sebuah risiko.

Dalam melakukan penaksiran risiko, idealnya difahami pengertian mengenai risiko yang ada sebelum dan sesudah dilakukannya penanganan risiko, yaitu:

1. *Inherent risk* (risiko melekat atau absolut), bobot risiko diukur melalui penaksiran atas konsekuensi dan tingkat kejadiannya terhadap terjadinya risiko pada saat manajemen belum melakukan suatu tindakan terhadap pengendalian intern.
2. *Residual risk* (risiko bersih atau terkendali), bobot risiko diukur melalui penaksiran atas konsekuensi dan tingkat kejadiannya terhadap terjadinya risiko setelah pengendalian intern diberlakukan.

Dalam praktek hal yang paling mudah dikerjakan adalah mengukur *inherent risk* pada suatu kegiatan atau proyek yang baru diimplementasikan, karena sangat besar kemungkinan belum ada pengendalian intern yang ditetapkan. Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat rutin pada umumnya akan lebih sulit untuk diukur.

Membobot konsekuensi juga tidak terlalu sulit karena pada umumnya pengendalian tidak mengurangi konsekuensi yang timbul, tetapi hanya mengendalikan tingkat kejadiannya.

Namun, bagaimana tingkat kemungkinan terjadinya risiko jika tidak ada pengendalian di dalamnya? Sudah pasti risiko kemungkinan terjadinya sangat tinggi. Oleh karena itu pada umumnya auditor dalam menaksir risiko biasanya hanya dilakukan terhadap risiko tersisa (*residual risk*) karena auditor biasanya menganggap manajemen telah menerapkan pengendalian intern secara memadai.


Hal yang sangat berbahaya sebenarnya adalah terhadap adanya asumsi bahwa pengendalian telah ada dan telah dilaksanakan. Karena tujuan audit intern adalah dalam rangka memberikan simpulan dan pendapat kepada pihak manajemen apakah pengendalian yang ada telah mampu mengendalikan risiko secara tepat, oleh karenanya **dalam perencanaan audit intern harus memilih *inherent risk*** sebagai dasar penilaian dan bukan pada residual risk. Risiko residual akan dinilai oleh auditor pada saat penugasan auditnya.

D. PENETAPAN RISIKO YANG DAPAT DITERIMA

Dalam pembahasan modul ini selalu ditekankan mengenai seberapa jauh pengelolaan risiko yang dilaksanakan oleh manajemen sampai pada tingkat yang dapat diterima. Penaksiran risiko dengan memberi bobot sebelum dan sesudah dijalankannya pengendalian intern dimulai dengan penetapan batasan risiko yang dianggap layak oleh manajemen yang disebut *risk appetite*.

Suatu metode untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya suatu risiko dapat dilakukan dengan menggunakan suatu tabel yang mengaitkan antara kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan konsekuensi atau dampak terjadinya risiko (*consequences*) seperti digambarkan dalam Diagram Risk

Map di bawah ini:



Keterangan

- Tidak diterima : Perlu tindakan segera untuk mengatasi risiko.
- Issue Utama : Perlu tindakan untuk mengatasi risiko.
- Issue Tambahan : Tindakan disarankan dilakukan jika sumber daya tersedia.
- Dapat Diterima : Tidak perlu ditindaklanjuti

Gambar 3.2. Diagram Risk Map

Dengan tabel kemungkinan dan dampak risiko tersebut, pihak manajemen dapat menentukan rencana tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak kombinasi antara keduanya. Batas (berupa garis tebal hitam) antara dapat diterimanya suatu risiko dengan risiko yang perlu ditangani; area dibawah garis tebal adalah area risiko yang dapat diterima yang disebut sebagai *risk appetite*. Apabila *inherent risk* berada di bawah batas garis batas tebal tersebut maka risiko tersebut harus diatasi, dialihkan atau bisa ditoleransi.

E. PENYUSUNAN PRIORITAS RISIKO (*RISK PRIORITIZATION*)

Tujuan dari penentuan prioritas risiko adalah untuk mengidentifikasi risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani (diredakan tingkat kemungkinan terjadinya). Metode kuantitatif atau kualitatif dapat digunakan untuk mengklasifikasikan risiko sesuai tingkat kesulitan dan potensi pengaruhnya terhadap entitas. Penentuan prioritas risiko yang akan dikelola harus mempertimbangkan:

1. kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*),
2. konsekuensi risiko (*consequences*),
3. biaya yang diperlukan untuk meredakan/menangani risiko tersebut.

Pengungkapan dalam diagram gambar 3.2. di atas ditujukan untuk memudahkan auditor intern dalam menentukan fokus perhatian yang utama dalam pengelolaan risiko (*Risk Prioritization*) yakni pada keadaan yang menempati kelompok Tidak Diterima (kemungkinan besar terjadi dan dampaknya material).

F. PENANGANAN RISIKO

Sehubungan dengan risiko yang dihadapi, terdapat beberapa alternatif tindakan yang dapat diambil oleh manajemen, yaitu sebagai berikut.

1. Menghindari Risiko (*Avoid Risk*), yaitu melakukan pengkajian ulang suatu proses untuk menghindari risiko tertentu (*specific risk*) dengan cara membuat perencanaan untuk mengurangi keseluruhan risiko.

Contoh: Kegiatan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan pada akhir tahun. Untuk menghindari proses pelelangan yang tergesa-gesa dengan alasan waktu yang mendesak, maka proses pemilihan penyedia barang/jasa harus sudah ditetapkan 2 bulan sebelumnya

2. Meragamkan Risiko (*Diversity Risk*), yaitu menyebarkan risiko ke beberapa aset atau proses untuk mengurangi keseluruhan risiko kerugian atau kerusakan.

Contoh: untuk menghindari kegagalan mendapatkan hasil investasi, maka bentuk investasi harus ditempatkan pada beberapa sarana investasi: saham, obligasi dan deposito.

3. Pengendalian Risiko (*Control Risk*), yaitu menyusun suatu kegiatan untuk mencegah, mendeteksi atau menciptakan keadaan sebaliknya sehingga dapat memberikan *outcomes* positif.

Contoh: risiko KKN terjadi pada penerimaan PNS, maka persyaratan untuk konflik kepentingan diberi batasan yang jelas dan diikuti sanksi yang tegas.

4. Membagi Risiko (*Share Risk*), yaitu mengalokasikan risiko melalui kontrak dengan pihak lain seperti entitas asuransi.

5. Mentransfer Risiko (*Transfer Risk*), yaitu mengalokasikan seluruh risiko melalui kontrak dengan pihak lain seperti *outsourcing*.

6. Menerima Risiko (*Accept Risk*), yaitu membiarkan terjadinya risiko karena tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Contoh:

toko kelontong kecil hanya mempekerjakan satu orang untuk menangani seluruh kegiatan mulai dari menjadi kasir, melayani penyerahan barang, dan membuat pembukuannya.

G. PENUGASAN PENAKSIRAN RISIKO

Penaksiran risiko merupakan suatu tuntutan sesuai perkembangan yang terjadi, dimana paradigma auditor intern telah mengalami pergeseran. Perubahan organisasi yang terus menerus merupakan sumber utama perlunya pengelolaan risiko usaha yang timbul, perubahan yang cepat dan signifikan menuntut penciptaan pendekatan baru dalam pengelolaan dan pengendalian internal. Pengelolaan dan pengendalian diharapkan tidak lagi bersifat statis namun harus fleksibel guna menyesuaikan perubahan yang terjadi.

The Standards for the Professional Practice of Internal Auditing dalam standar pelaksanaan telah merekomendasikan auditor intern untuk melakukan penaksiran risiko dalam menentukan prioritas kegiatan audit intern yang dituangkan dalam rencana kegiatan tahunan agar sesuai dengan tujuan organisasi. *(Planning: The chief audit executive should establish risk-based plans to determine the priorities of the internal audit activity, consistent with organization's goals)*

Kegiatan perencanaan penugasan audit intern juga harus didasarkan hasil penaksiran risiko yang dilakukan minimal setahun sekali dengan mempertimbangkan masukan dari manajemen senior dan dewan komisaris. *(The internal audit activity's plan of engagements should be based on risk assessment, undertaken at least annually. The input of senior management and board should be considered in this process).*

Dari uraian di atas nampak, bahwa dalam setiap penugasan audit bagi auditor intern dikehendaki agar didasarkan pada penaksiran risiko *(risk-based audit)*.

H. SOAL LATIHAN

Esai

1. Apabila dalam suatu organisasi belum memiliki struktur pengelolaan risiko, auditor intern memberikan perhatian kepada manajemen mengenai perlunya pengelolaan risiko. Jika dikehendaki, auditor intern dapat proaktif memberikan bantuan kepada manajemen dalam pembentukan struktur pengelolaan risiko. Jelaskan makna pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan kepemilikan risiko (*ownership of risk*)!
2. Jelaskan teknik-teknik dalam pengelolaan risiko yang umumnya dilakukan oleh manajemen maupun oleh auditor!
3. Jelaskan tiga unsur yang terdapat dalam penaksiran risiko dan berikan penjelasan dengan menggunakan bahasa Saudara sendiri!
4. Kegiatan perencanaan penugasan audit intern juga harus didasarkan hasil penaksiran risiko yang dilakukan minimal setahun sekali. jelaskan mengapa ditetapkan dalam jangka waktu setahun sekali!

Diskusi Kasus

Drs. Toto Kamajaya, seorang auditor pada lembaga pengawasan intern, tahun ini dipercaya untuk menjadi seorang pengendali teknis. Saat ini adalah penugasan pertamanya selaku pengendali teknis, yaitu audit atas pengadaan barang dan jasa pada instansi/unit yang berada di bawah kewenangan instansinya. Sebelum memulai penugasan, ia diminta oleh Penanggungjawab (Kepala Kantor) untuk mempelajari mengenai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Keppres 80 Tahun 2003. Bagi Drs. Toto Kamajaya sendiri materi ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 bukanlah sesuatu yang baru, karena beberapa tahun sebelumnya ia juga telah memiliki pengalaman sebagai panitia pelelangan. Namun ia juga diminta oleh atasannya untuk memberikan masukan mengenai titik lemah dari proses pengadaan barang jasa dengan membuat peta risiko dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan program kerja audit (PKA). Pemetaan risiko mencakup setiap kelemahan pada tahapan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu: tahap

perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap penyusunan HPS, tahap pelaksanaan pengadaan (*procurement*), tahap pelaksanaan kontrak dan pembayaran, tahap penyerahan pekerjaan, dan tahap pemanfaatan serta pemeliharaan.

Dengan menggunakan kolom-kolom di bawah ini saudara diminta untuk membantu Drs. Toto Kamajaya dalam memetakan titik-titik lemah dan membuat ranking risiko dalam tahapan pengadaan barang dan jasa, dengan cara mengindikasikan apa penyebab kelemahan tersebut (untuk masing-masing tahapan sebutkan 2 buah kelemahan yang biasa terjadi). Masing-masing kelemahan tersebut diberi skor/nilai sesuai tingkat keseriusannya. Semakin tinggi risiko auditnya maka semakin besar skor/nilainya (nilai 1 s.d 5).

Peta Penaksiran Risiko Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

No	Tahapan PBJ	Kelemahan yang lazim terjadi	Nilai Risiko	Ranking
1.	Perencanaan	1. 2.	-----
2.	Pembentukan Panitia	1. 2.	-----
3.	Dan seterusnya	1. 2.		

BAB IV PERENCANAAN AUDIT BERBASIS RISIKO

Tujuan Pemelajaran Khusus :

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan peserta diklat mampu untuk :

- 1. memahami persyaratan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan ABR pada tingkat institusi;*
- 2. menjabarkan aktivitas dalam penyusunan audit universe untuk mendukung perencanaan audit;*
- 3. mampu memahami dan menjelaskan tahapan-tahapan perencanaan audit berbasis risiko.*

A. PENDAHULUAN

Perencanaan audit berbasis risiko merupakan upaya audit intern dalam rangka melaksanakan perannya selaku bagian dari manajemen untuk membantu manajemen memperbesar kemungkinan pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan utama perencanaan audit berbasis risiko adalah bagaimana alokasi kegiatan audit dapat lebih ditujukan pada area yang memiliki pengaruh besar dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi, yakni area yang memiliki risiko besar akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Perencanaan audit berbasis risiko, harus diterapkan baik pada perencanaan penugasan terhadap satu auditi tertentu (ABR mikro) maupun perencanaan kegiatan audit tahunan (ABR makro) atau bahkan untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi. Bab ini membahas perencanaan audit berbasis risiko untuk kegiatan audit tahunan (ABR makro). Sedangkan bab berikutnya akan membahas perenanaan penugasan audit berbasis risiko (ABR mikro).

Sehubungan dengan tujuan membantu manajemen tersebut, level manajemen yang harus dilibatkan dalam perencanaan audit berbasis risiko akan tergantung pada perencanaan yang dilakukan. Dalam perencanaan

ABR makro, pada suatu Inspektorat Jenderal Departemen, maka perencanaan tersebut harus melibatkan menteri serta para pembantunya. Pembahasan dengan manajemen dilakukan untuk memastikan area yang menjadi fokus utama kegiatan organisasi serta untuk memastikan apakah manajemen telah cukup menciptakan pengendalian untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan pada perencanaan ABR mikro maka auditor perlu meyakinkan bahwa auditi telah cukup menciptakan pengendalian untuk mencapai tujuan auditi yang bersangkutan.

B. PERSYARATAN DASAR

Dalam pelaksanaan perencanaan ABR, persyaratan yang harus dipenuhi oleh manajemen dan auditor intern adalah:

1. auditor intern telah mengetahui risiko melekat (*inherent risk*) yang signifikan dan risiko tersebut berada pada tingkatan yang dapat ditoleransi dilingkup organisasi tersebut. Risiko yang berada pada tingkatan yang dapat ditoleransi lazim disebut sebagai *risk appetite*;
2. risiko dimaksud telah dievaluasi sehingga auditor intern dapat memrioritaskan urutan penanganannya;
3. bentuk-bentuk risiko yang masih dapat ditoleransi (*risk appetite*) telah didefinisikan secara jelas, sehingga antara risiko melekat dan risiko tersisa (*residual risk*) dapat ditentukan apakah berada pada batas atas atau pada batas bawah.

Persyaratan ini akan memengaruhi pada pengambilan simpulan atas pertanyaan berikut.

1. Apakah manajemen telah merancang seperangkat kebijakan yang tepat atas pengendalian intern?
2. Apakah manajemen telah menyetujui tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*)?
3. Apakah manajemen telah mendapatkan pelatihan secara memadai


untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko, untuk merancang, mengoperasikan, dan memantau sistem pengendalian intern yang sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga/institusi?

Tahapan dalam ABR berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk memberikan pendapat apakah risiko-risiko telah dikelola secara tepat, mencakup pekerjaan sebagai berikut.

1. Menanyakan untuk menegaskan kepada pihak manajemen auditi, apakah mereka telah menyusun/memiliki daftar risiko (*risk register*) yang dapat digunakan oleh auditor intern sebagai dasar menyusun perencanaan audit.
2. Menanyakan untuk menegaskan kepada manajemen, siapakah yang dapat memberi pendapat atas risiko-risiko tersebut, dan kapan waktunya. Kelompokkan risiko-risiko ini untuk penugasan audit ke dalam kelompok risiko dan peta komprehensif auditi (*risk and audit universe*). Tetapkan dalam rencana audit tahunan (*annual audit plan*), untuk disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Lakukan audit individual terhadap setiap sasaran yang telah ditetapkan untuk memberikan pendapat/simpulan. Susun laporan hasil audit, sampaikan kepada pihak yang berkepentingan secara berkala dan lakukan *up date* terhadap risiko yang dijumpai ke dalam audit universe jika diperlukan.

Dalam praktek, penyusunan daftar risiko (*risk register*) pada tahap 1 dilaksanakan cukup satu kali. Jika organisasi audit intern dan manajemen telah memiliki database mengenai daftar risiko maka yang diperlukan selanjutnya adalah *updating* secara berkala terhadap perubahan risiko dan hasil audit yang telah selesai dilaksanakan. Tahap 2 dilaksanakan secara tahunan, meskipun terhadap perencanaan audit seringkali mengalami perubahan.

Tahapan ABR tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4 - 1

C. RISIKO DAN AUDIT UNIVERSE

Kepedulian Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) terhadap risiko harus sudah dilakukan sejak perencanaan. Kepedulian terhadap risiko bukan saja dalam penyusunan Program Kerja Audit (PKA), tapi juga dalam penyusunan program kerja pengawasan baik dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Program Kerja Jangka Panjang (Rencana Induk Pengawasan). Melalui PKPT, masing-masing APIP dapat menyusun program kerja pengawasannya lebih efektif karena dapat merencanakan auditi mana yang diprioritaskan untuk diaudit dengan memerhatikan tingkat risiko auditnya.

Bila ditinjau dari kepentingan yang lebih luas yaitu dari sisi kepentingan pemerintah secara umum, maka kepedulian akan risiko bukan hanya ditinjau dari tingkat kerentanannya saja, tapi ditinjau pula dari segi tugas pokok dan fungsi masing-masing entitas: apakah entitas tersebut sangat penting perannya untuk menunjang tugas umum pemerintahan dan pembangunan dan apakah entitas tersebut telah cukup efektif dalam memberi pelayanan kepada masyarakat?

Kepedulian terhadap risiko juga sangat penting agar program kerja audit dapat lebih efektif dan efisien karena tingkat kerentanan dan titik-titik kritis dari operasi auditi sudah dapat diperhitungkan.

Langkah lanjutan setelah daftar risiko yang disusun adalah langkah penetapan risiko dan peta komprehensif auditi (*audit universe*). *Audit universe* adalah peta komprehensif tentang auditi dan berbagai variabel terkait dengan auditi, menyangkut kepentingan audit yang dibangun oleh auditor (lembaganya) berkenaan dengan seluruh proses audit dan sesuai dengan tujuan audit. *Audit universe* memungkinkan auditor untuk melaksanakan perencanaan audit, strategi audit, pendekatan audit, penerapan teknik audit, perancangan output audit, pengendalian risiko audit, dan kepentingan audit lainnya.

Daftar risiko dan peta komprehensif auditi berisi informasi tentang:

1. risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan/atau diketahui oleh manajemen dan auditor intern beserta bobot risikonya;
2. proses penanganan, dan kemungkinan dampak terjadinya akibat ancaman risiko tersebut;
3. siapa pemilik risiko atau dimana risiko tersebut dapat terjadi;
4. simpulan audit yang dapat diberikan kepada pihak auditi terhadap setiap risiko yang telah teridentifikasi;
5. Rincian dan simpulan hasil yang lalu dan kemungkinan yang diharapkan pada audit berikutnya;
6. Rincian atas pelaksanaan pengendalian risiko.

Berdasar informasi tersebut dapat diperoleh laporan-laporan berikut:

1. Data rencana audit yang akan dilaksanakan pada tahun/periode berjalan.
2. Risiko-risiko yang diproses berdasarkan urutan ancamannya, signifikansinya dan alternatif penanganan yang dapat ditempuh.
3. Laporan lainnya termasuk komposisi sumber daya (tenaga, anggaran dan alokasi waktu) yang akan terlibat dalam penugasan audit.

Perencanaan audit merupakan langkah identifikasi prosedur dan teknik audit, yang harus dan akan diselesaikan auditor pada saat penugasan audit, serta penetapan waktu yang dibutuhkan.

Secara teoritis, dapat saja audit database yang mencakup kumpulan hasil audit tahun-tahun lalu dimasukkan ke dalam daftar risiko dan peta komprehensif auditi (*audit universe*), tetapi karena volume laporan yang dihasilkan begitu banyak sehingga sedikit sekali unit pengawasan intern (APIP) yang telah mengelola database hasil pengawasannya secara baik dari waktu ke waktu. Sebagai alat bantu dalam ABR maka database minimal yang dibutuhkan dapat menggunakan database temuan-temuan hasil audit tahun-tahun lalu, yang oleh APIP biasanya dituangkan dalam Daftar Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit.

Audit universe dituangkan dalam suatu *profile*, yang dikenal sebagai "*profile audit universe*". Profil ini tidak saja terbatas pada unit kerja tertentu tetapi dapat berkembang atau dikembangkan sesuai dengan tujuan atau sasaran audit dan cakupan audit.

Pemahaman secara benar dan sistem dokumentasi yang baik atas *profile audit universe* akan sangat membantu auditor dalam mengidentifikasi risiko berikut:

- a. Risiko apa saja yang mungkin akan dihadapi?
- b. Bagian/unit organisasi mana saja yang memiliki risiko tinggi?
- c. Sistem pengendalian mana saja yang dianggap cukup kuat, atau sebaliknya?
- d. Dampak apakah yang mungkin ditimbulkan karena kelemahan sistem pengendalian intern?
- e. Pengidentifikasi rekomendasi potensial apakah yang dapat diberikan?

Pengenalan dan pemahaman risiko melalui pemahaman audit universe akan mendorong dan memungkinkan auditor untuk:

- a. menjadi lebih kompeten;
- b. menyusun perencanaan audit secara lebih terpolakan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam norma audit;
- c. memungkinkan lembaga audit intern membangun *audit master plan* yang berjangka waktu panjang, sehingga putaran atau siklus audit yang rasional dapat diterapkan.

Kelemahan yang terjadi pada audit intern biasanya, menyangkut tidak tersedianya suatu *audit profile*, baik mengenai rencana penugasan maupun potensi sumber daya yang disusun secara definitif, sehingga sulit untuk dapat menganalisis antara kebutuhan sumber daya yang tersedia dengan beban penugasan audit yang harus dilakukan.

Penetapan kebutuhan sumber daya audit jika dikaitkan dengan masalah risiko audit, maka akan berkaitan dengan:

- a. besar kecilnya lembaga audit internal,
- b. luasnya cakupan tugas dan tanggung jawab,
- c. kompetensi dan kemampuan auditor,
- d. jumlah auditor yang tersedia,
- e. dukungan dana, sarana dan prasarana.

Agar menjadi lebih operasional, *profile audit universe* untuk suatu perencanaan pengawasan biasanya dijabarkan menjadi *audit master plan*. *Audit Master Plan* biasanya dikenal sebagai Rencana Induk Pengawasan dengan jangka waktu 1 tahun, 3 tahun atau 5 tahunan tergantung besar kecilnya lembaga pengawasan.

Audit Master Plan yang disusun berdasarkan risiko audit akan menghasilkan:

- a. Suatu peta titik-titik kritis dari setiap aktivitas dalam organisasi tertentu dan titik kritis dari luar organisasi yang relevan dengan tujuan audit.
- b. Rancangan strategi audit yang tepat dan bahkan merancang sejak awal arah rekomendasi, hal ini memberi dampak positif audit lapangan (*field audit*) yang minimum, sehingga audit lapangan dilaksanakan dengan efisien.

D. TAHAPAN PERENCANAAN AUDIT

Tahapan yang tercakup dalam perencanaan atas audit berpeduli risiko secara lengkap mencakup:

1. menilai keandalan daftar risiko,
2. menetapkan daftar risiko versi auditor,
3. mengelompokkan risiko dalam rencana audit,
4. menetapkan rencana audit (*Establish audit plan*).

Uraian secara rinci tahapan di atas adalah sebagai berikut.

1. Menilai Keandalan Daftar Risiko

Penilaian terhadap keandalan daftar risiko yang telah teridentifikasi, baik oleh manajemen melalui *Control Self Risk Assessment* maupun hasil pemetaan risiko oleh auditor berdasarkan hasil audit yang lalu, adalah dalam rangka menilai apakah risiko-risiko yang berada di atas *risk appetite* telah teridentifikasi seluruhnya dan telah dievaluasi secara tepat oleh manajemen, sehingga daftar risiko yang ada dapat digunakan sebagai dasar penetapan risiko pada perencanaan audit.

Untuk menilai keandalan daftar risiko dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut.

a. **Diskusikan arti risiko dan pemahaman tentang risiko dengan pihak terkait yang berwenang.**

Dalam langkah ini harus diperoleh keyakinan bahwa pihak manajemen telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani risiko-risiko yang dapat terjadi dalam organisasi. Biasanya langkah tersebut mencakup pelatihan, workshop penanganan risiko, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait risiko, dan wawancara dengan manajer risiko.

b. **Menguji dokumentasi mengenai:**

- 1) visi, misi dan tujuan organisasi;
- 2) metode yang digunakan oleh manajemen untuk menentukan risiko-risiko signifikan yang mungkin ada dan proses menghadapi ancaman yang dilakukan oleh yang bertanggung jawab;
- 3) sistem penaksiran yang digunakan untuk mengukur risiko dan menentukan tingkat signifikan risiko. Idealnya dalam penaksiran ini termasuk nilai-nilai untuk menetapkan skala konsekuensi atau dampak risiko;

- 4) pernyataan dari pihak manajemen mengenai ukuran-ukuran risiko yang dipergunakan (*risk appetite*);
 - 5) bagaimana pertimbangan suatu risiko ditangani dalam suatu proses penanganan oleh manajemen, khususnya oleh penanggung jawab kegiatan;
 - 6) risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi pengawasan intern, khususnya berkaitan dengan simpulan yang harus diberikan oleh auditor terkait tersedianya daftar risiko yang telah disusun oleh pihak manajemen;
- c. **Uji kelengkapan prosedur pendukung penanganan risiko**, apakah telah tersedia secara memadai dan telah dipatuhi oleh seluruh unit di dalam organisasi.
- d. **Buat simpulan apakah daftar risiko yang tersedia telah cukup untuk dijadikan dasar untuk menetapkan perencanaan audit.**
- 1) Jika dapat digunakan, dan diperlukan penyempurnaan ringan, maka mintakan pihak manajemen untuk melakukannya.
 - 2) Jika tidak dapat dipergunakan, sebagian atau seluruhnya, selanjutnya lembaga audit intern memutuskan untuk menetapkan langkah untuk memfasilitasi penyusunannya.

2. Menetapkan daftar risiko versi auditor intern

Tujuan penetapan daftar risiko pada tahap ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menetapkan risiko-risiko yang harus dimasukkan dalam rencana audit.
- b. Untuk mengalokasikan risiko-risiko ke dalam prosedur audit yang akan diberikan simpulan untuk disampaikan kepada pihak manajemen.
- c. Untuk menetapkan risiko-risiko yang dapat ditoleransi dan berada pada *risk appetite* yang tidak memerlukan pengujian lebih lanjut.
- d. Pertimbangan manajemen atas risiko-risiko yang **tidak dapat** dimasukkan pada *risk appetite* tetapi dapat ditoleransi oleh

- manajemen. Pada kondisi ini keputusan sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen.
- e. Manajemen telah mengalihkan risiko, sebagai contoh telah dipertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi. Audit tetap diperlukan untuk meyakinkan bahwa risiko benar-benar telah dialihkan kepada pihak ketiga.
 - f. Manajemen akan mengatasi risiko. Risiko yang akan ditangani manajemen ini merupakan risiko yang termasuk dalam rencana audit, untuk meyakinkan bahwa risiko tersebut apakah pihak manajemen telah menjalankan suatu strategi dengan tepat sehingga risiko telah dapat diatasi dengan baik.
 - g. Adanya risiko-risiko yang sedang diaudit oleh pihak ketiga (auditor eksternal, tim kendali mutu dan pihak keamanan dan keselamatan kerja), yaitu pihak-pihak yang memberikan hasilnya langsung ke pihak manajemen maupun melalui auditor intern.
 - h. Risiko yang dapat dikelola dan berada dalam lingkup *risk appetite*, seperti yang tercantum pada hasil audit periode sebelumnya. Untuk meyakinkan bahwa simpulan atas evaluasi risiko, hasil audit, pengendalian risiko oleh manajemen, perubahan-perubahan penting yang terjadi, audit intern dapat memberikan suatu keyakinan bahwa risiko-risiko dimaksud tetap berada dalam lingkup *risk appetite* dan jika telah terjadi perubahan maka harus direkomendasikan untuk dimasukkan dalam rencana audit.

Risiko lainnya yang masih ada/tersisa jika menurut pendapat pihak manajemen perlu dimasukkan dalam rencana audit, maka risiko-risiko ini harus dipilih dan ditetapkan dan perlu diberikan simpulan ketika di dalam saat pelaksanaan audit, dan hasilnya disampaikan kepada pihak pimpinan agar mereka mengetahui apakah risiko telah dapat dikelola secara baik atau sebaliknya.

3. Mengelompokkan risiko ke dalam rencana audit.

Berdasarkan langkah-langkah di atas, maka daftar risiko yang disusun oleh manajemen dapat digunakan sebagai dasar rencana audit. Pengelompokan risiko dalam rencana audit dilakukan untuk menggambarkan proses atas suatu yang terjadi dibalik risiko dan nilai bobot risiko yang diberikan pada risiko yang teridentifikasi untuk mengetahui tingkat signifikansinya.

Pengelompokan risiko dalam perencanaan audit akan tergantung pada:

- a. waktu dan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan penugasan audit;
- b. pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan audit;
- c. lokasi audit, semakin jauh lokasi yang akan diaudit maka perlu dipertimbangkan penetapan risiko-risiko yang relevan dan akan di dalam sesuai dengan alokasi waktu dan sumber daya yang tersedia.

4. Menetapkan rencana audit

Tujuan dalam penyusunan rencana audit adalah dalam rangka menghasilkan perencanaan yang mencakup:

- a. jenis audit yang akan dilaksanakan,
- b. jadwal pelaksanaan audit,
- c. waktu yang dibutuhkan (hari atau jam audit),
- d. risiko-risiko yang akan didalami secara khusus dalam setiap audit,
- e. susunan tim dan personil yang akan ditugaskan.

Dalam menyusun rencana audit, pertama-tama harus dipertimbangkan tingkat pentingnya masalah diukur dari faktor-faktor tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana audit. Berikut ini disajikan tujuh faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menetapkan materialitas masalah yang dapat dipergunakan untuk menetapkan rencana audit yaitu:

- a. waktu audit terakhir kali dilaksanakan;
- b. besarnya dana yang dikelola;
- c. tingkat kemungkinan terjadinya risiko kecurangan;
- d. perhatian masyarakat/publik;
- e. perubahan yang mendasar terhadap aktivitas, program, sistem dan pengendalian;
- f. permintaan pihak manajemen;
- g. ketersediaan dan kemampuan tenaga auditor.

Pedomannya penetapan tingkat pentingnya masalah adalah berdasarkan tingkat pemenuhan faktor tersebut diukur dari pedoman pengelolaan yang baik. Semakin jauh pemenuhannya dari kondisi yang baik, maka semakin penting masalah tersebut untuk dimasukkan dalam rencana audit. Sebagai contoh, untuk masalah yang diperkirakan sangat menarik perhatian masyarakat, maka masalah tersebut harus masuk daftar prioritas untuk diaudit. Hal ini dilakukan dengan memberi skor tinggi pada waktu penyusunan matrik skor risiko.

Setelah mempertimbangkan ketujuh unsur di atas, perencanaan selanjutnya harus memperhatikan kondisi intern calon auditi. Kondisi intern calon auditi dievaluasi secara seksama dengan memberi bobot terhadap setiap atribut yang mengandung faktor risiko (*risk factor*). Contoh-contoh faktor risiko yang harus dievaluasi dan diberi bobot adalah:

- a. kualitas sistem pengendalian intern auditi,
- b. tingkat kompetensi manajemen,
- c. integritas manajemen,
- d. ukuran/besar kecilnya kegiatan dan aktivitas entitas,
- e. penggunaan dan kualitas sistem informasi,
- f. upaya manajemen dalam pencapaian tujuan,
- g. moral pegawai,
- h. perubahan peraturan pemerintah,

- i. sistem politik dan tuntutan masyarakat,
- j. jarak dan lokasi kegiatan.

Melihat banyaknya faktor-faktor risiko yang harus dipertimbangkan dalam rencana audit, maka kecil kemungkinannya bagi unit audit intern untuk memasukkan seluruh risiko yang berada di atas *risk appetite* harus dilakukan audit setiap tahun. Karena hal tersebut akan berdampak pada besarnya waktu dan sumber daya yang dibutuhkan, oleh karena itu dalam menetapkan rencana audit dapat digunakan "Tabel Rencana Audit" seperti tampak pada Gambar 4 - 2 di bawah ini sebagai pedoman.

Tabel Rencana Audit

Kejadian Inherent Risk	Hampir pasti terjadi 5	5 Tiga thn	10 Setiap 2 tahun	15 Setiap tahun	20 Setiap tahun	25 Setiap Tahun
	Sering terjadi 4	4 Tidak perlu	8 Setiap 3 tahun	12 Setiap 2 tahun	16 Setiap tahun	20 Setiap Tahun
	Mungkin terjadi 3	3 Tidak perlu	6 Setiap 3 tahun	9 Setiap 2 tahun	12 Setiap 2 tahun	15 Setiap tahun
	Kadang-kadang 2	2 Tidak perlu	4 Tidak perlu	6 Setiap 3 tahun	8 Setiap 3 tahun	10 Setiap 2 tahun
	Jarang 1	1 Tidak perlu	2 Tidak perlu	3 Tidak perlu	4 Tidak perlu	5 Setiap 3 tahun
		Tidak signifikan 1	Kecil 2	Moderat 3	Besar 4	Bencana 5
Dampak atas Inherent Risk						

Gambar 4 - 2

Prioritas audit ditekankan pada area yang memiliki tingkat bobot risiko tinggi, baru kemudian mengarah pada risiko yang lebih rendah.

Terdapat berbagai metode/cara untuk penetapan prioritas audit, salah satu cara yang sederhana dan cukup efektif mencakup 4 langkah sebagai berikut.

- a. Tetapkan 5 faktor risiko penting organisasi auditi yang dapat diaudit.
- b. Tetapkan nilai (*score*) untuk masing-masing unit yang layak untuk diaudit (hasil langkah 1 di atas), menggunakan skala nilai 1 sampai 5 untuk setiap faktor. Nilai 5 berarti memiliki tingkat risiko maksimum dan nilai 1 berarti memiliki tingkat risiko minimum.
- c. Jumlahkan seluruh nilai untuk mendapatkan "nilai risiko", dengan nilai risiko maksimum 25 dan minimum 1.
- d. Buat ranking untuk penetapan unit yang akan diaudit berdasarkan "nilai risiko" yang diperoleh.

Daftar ranking potensial auditi berdasarkan hasil pembobotan dapat dilihat pada Tabel 4 -1 di bawah ini.

Ranking Penetapan Auditi Potensial

Entitas	PI	KM	IM	KO	SI	TR	Rank
1. Dinas Perhubungan							III
- Audit sebelumnya	3	2	2	3	3	13	
- Kemampuan auditor	1	1	2	2	2	8	
- Permintaan manajemen	3	2	2	2	1	10	
- Nilai anggaran	4	3	3	3	2	15	
- Risiko kecurangan	2	1	1	2	2	8	
- Perubahan organisasi	2	1	1	1	1	6	
- Permintaan masyarakat	3	2	1	1	2	9	
						69	
2. Dinas Pendapatan							II
- Audit sebelumnya	5	3	4	4	5	21	
- Kemampuan auditor	2	2	3	2	2	11	
- Permintaan manajemen	3	4	3	3	3	16	
- Nilai anggaran	3	4	3	2	3	15	
- Risiko kecurangan	3	2	2	1	1	9	
- Perubahan organisasi	2	2	1	2	1	8	
- Permintaan masyarakat	3	4	3	2	2	14	
						94	
4. Dinas Kimpraswil							I
- Audit sebelumnya	2	3	5	3	3	16	
- Kemampuan auditor	2	4	3	2	2	13	
- Permintaan manajemen	2	3	3	3	3	14	
- Nilai anggaran	5	3	4	5	5	22	
- Risiko kecurangan	1	1	2	2	1	7	
- Perubahan organisasi	2	2	2	3	3	12	
- Permintaan masyarakat	3	2	2	3	4	14	
						98	
5. Bappeda							IV
- Audit sebelumnya	1	1	2	1	2	7	
- Kemampuan auditor	2	1	1	1	2	7	
- Permintaan manajemen	1	2	2	2	1	8	
- Nilai anggaran	2	2	3	2	2	11	
- Risiko kecurangan	1	2	1	1	1	6	
- Perubahan organisasi	3	1	2	1	1	8	
- Permintaan masyarakat	2	1	1	1	1	6	
						53	

Tabel 4- 1

Penjelasan:

PI = Pengendalian intern
 KM = Kompetensi Manajemen
 IM = Integritas Manajemen
 Rank = Ranking

KO = Kompleksitas Operasi
 SI = Keandalan Sistem Informasi
 TR = Nilai Total Risiko

Untuk dapat menetapkan suatu frekuensi audit yang optimal merupakan suatu upaya yang cukup rumit yang harus dilakukan oleh pimpinan dan auditor pada suatu lembaga pengawasan. Penetapan frekuensi audit yang optimal harus dimulai dari penetapan strategi, metode, dan proses pengidentifikasian risiko yang akan menghasilkan suatu daftar panjang tentang auditi potensial.

Ide dasarnya adalah unit kerja atau aktivitas dengan risiko tinggi perlu dilakukan audit dengan frekuensi yang lebih tinggi, atau frekuensi dikurangi namun menambah jangka waktu audit. Baik frekuensi audit dan jangka waktu audit selalu dikaitkan dengan risiko yang teridentifikasi.

Saat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami frekuensi audit yang diterapkan oleh lembaga pengawasan di Indonesia. Dengan menggunakan istilah *koordinasi atau sinergi*, frekuensi pelaksanaan audit diupayakan untuk menghindari suatu audit yang bertubi-tubi (tumpang tindih) pada suatu entitas dengan sasaran dan ruang lingkup audit yang sama. Misalnya melalui cara pengaturan; batas waktu minimum (jarak audit) satu entitas untuk bisa dilakukan audit oleh instansi pengawasan lainnya tidak boleh kurang dari tiga bulan, dan sebagainya.

Konsep lain yang diajukan untuk mengurangi kesan bertubi-tubinya pengawasan pada instansi pemerintah (tentang frekuensi audit) adalah adanya *bridging* antara auditor intern dan auditor ekstern. Konsep *bridging* secara teoritis menegaskan bahwa auditor ekstern dalam penugasan audit harus memanfaatkan hasil-hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor intern, dengan demikian auditor ekstern hanya akan melakukan audit apabila sasaran dan ruang lingkup audit yang dilaksanakan sama sekali tidak tercakup dalam penugasan yang dilakukan oleh auditor intern.

Jika kemungkinan risiko-risiko yang akan dihadapi sudah ditetapkan maka suatu rencana audit jangka panjang dan jangka pendek dapat dirancang. Penetapan suatu rencana audit secara formal biasanya akan **menyangkut penetapan unsur-unsur:**

- a. nama instansi/unit entitas auditi,
- b. sasaran, ruang lingkup dan periode audit,
- c. jadwal pelaksanaan audit,
- d. susunan auditor.

Variabel dasar untuk menetapkan perencanaan audit adalah variabel yang dimulai dari pemahaman akan *audit universe* hingga penetapan sumber daya audit (variabel 1-5 di atas), ditambah variabel lain yang relevan. Sebagai contoh, di bawah ini disajikan suatu bagian kalkulasi rencana penugasan audit yang mempertimbangkan faktor risiko, jangka waktu, dan frekuensinya.

**Inspektorat Jenderal Departemen "A"
Rencana Induk Penugasan Audit**

Nama Auditi	Tingkat Risiko	Jumlah hari/ orang	Frekuensi Audit	Kebutuhan/ Tahun
Eselon I "X"	Tinggi	20	½ tahunan	40
Eselon I "Y"	Tinggi	60	2 tahunan	30
Eselon I "Z"	Sedang	10	1 tahunan	10
Biro Keuangan	Tinggi	50	1 tahunan	50
Biro Umum	Sedang	10	½ tahunan	20
Biro Hukum	Rendah	30	2 tahunan	15
.....dst-nyadst-nyadst-nyadst-nya	...dst-nya
Jumlah kebutuhan orang/hari				X

Tabel 4.2

E. SOAL LATIHAN

Esai

1. Mengapa pemahaman atas *audit universe* merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga audit ?
2. Apa yang saudara ketahui tentang "*profile audit universe*" ?
3. Jelaskan hubungan antara risiko audit dengan *audit universe*!
4. Uraikan unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam penetapan prioritas audit dan faktor risiko apa saja yang harus dinilai ?
5. Dampak apa yang akan ditimbulkan atas pengenalan dan pemahaman risiko audit pada *audit universe* secara baik, jika dikaitkan dengan kebutuhan sumber daya manusia ?

Diskusi Kasus

Lembaga Pengawasan Kota A, mempunyai tenaga auditor sebanyak 12 Orang, dengan komposisi 2 Dalnis, 6 Ketua Tim dan 4 Anggota Tim. Hari efektif tersedia untuk penugasan audit selama satu tahun sebanyak 40 minggu atau 200 hari kerja @ 5 jam efektif/hari. Untuk suatu penugasan audit dalam satu tim biasanya terdiri dari 3 Orang. Masing-masing pegawai mempunyai hak cuti sebanyak 2 Minggu. Di bawah ini disajikan estimasi waktu audit yang diperlukan untuk menyelesaikan penugasan audit sejak perencanaan hingga penyusunan LHA untuk masing-masing auditi. Berdasarkan pengalaman tiap-tiap auditor membutuhkan waktu untuk persiapan sebanyak 25% dari alokasi waktu yang tersedia, 75% sisanya digunakan untuk pengujian ketaatan (*compliance test*), pengujian substantif (*substantive test*) hingga penyelesaian laporan.

Entitas/Auditi	Ranking Risiko	Taksiran Waktu Audit
Sekretariat Kota	16	450 Jam
Dinas Pendapatan Daerah	17	360 Jam
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	450 Jam
Dinas Pemukiman dan Praswil	15	750 Jam
Dinas Perhubungan	14	600 Jam
Dinas Pariwisata	7	450 Jam
Dinas Kesehatan	13	600 Jam
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	6	300 Jam
Dinas Tata Kota	8	300 Jam
Dinas Pemakaman	11	225 Jam
Dinas Pertanian & Perikanan	10	300 Jam
Dinas Perdagangan & Koperasi	4	450 Jam
Dinas Kehutanan & Perkebunan	5	225 Jam
Badan Diklat	9	300 Jam
Bappeda	3	270 Jam
Bawasda	1	150 Jam
Bappedalda	2	150 Jam

Catt. * Risiko tertinggi (17) - risiko terendah (1).

Diminta:

- a. Susunlah daftar rencana penugasan untuk Bawas Kota A, berdasarkan tingkat ranking risiko/prioritas berdasarkan data di atas! Alokasi waktu hendaknya dikurangi terlebih dahulu dengan 60 hari kerja efektif yang dicadangkan untuk penugasan yang bersifat khusus.
- b. Tetapkan langkah/strategi yang harus ditempuh jika auditi dengan risiko 1-7 harus diselesaikan auditnya dalam waktu 2 bulan pertama setelah dana anggaran tersedia!
- c. Berikan komentar Saudara apakah mungkin seluruh auditi dapat dilakukan auditnya dalam periode yang sama! Jika dipaksakan, risiko apakah yang kemungkinan akan ditanggung auditor atas penugasannya?

BAB V PENERAPAN AUDIT BERBASIS RISIKO

Tujuan Pemelajaran Khusus:

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan peserta diklat mampu untuk:

- 1. mengaplikasikan metodologi ABR pada tahap audit individual.*
- 2. menjelaskan dampak penerapan ABR bagi pihak manajemen dan pihak-pihak lain yang terkait.*

A. METODOLOGI PENDEKATAN ABR - MIKRO

Pendekatan ABR memengaruhi proses persiapan dan pelaksanaan audit dimana auditor harus melakukan perencanaan dan analisis dengan lebih mendalam. Auditor akan lebih banyak meluangkan waktu dalam usaha untuk memahami pengendalian operasional organisasi seperti halnya memahami pengendalian intern dalam audit laporan keuangan.

Dalam perencanaan ABR, auditor harus mempertimbangkan seluruh faktor yang terkait dengan calon auditi. Sebagai contoh, jika auditor berbicara tentang audit operasional "atas penyelenggaraan haji" maka sejak perencanaan mereka harus menguasai proses tentang seluk beluk penyelenggaraan ibadah haji, diantaranya informasi: siapa saja yang terlibat, berapa kuota yang diperoleh setiap tahunnya, sistem manajemennya, aturan apa saja yang ada kaitannya dengan pengelolaan ibadah haji, dan bagaimana model pengelolaan yang paling ekonomis, paling efisien, serta paling efektif. Bahkan harus difahami pula bahwa dalam pengelolaan penyelenggaraan haji itu ada hal-hal yang spesifik untuk dipahami, misalnya: Panitia Penyelenggaraan Haji Propinsi, Panitia Penyelenggaraan Haji Kabupaten/Kota yang masing-masing memiliki

tugas dan wewenang yang berbeda.

Metodologi ABR dalam tingkatan audit individual adalah sebagai berikut.

1. Tahap 1 - Melakukan Wawancara Dengan Seluruh Pihak yang Terkait Dengan Kegiatan yang Akan Diaudit
2. Tahap 2 - Mendokumentasikan Semua Pengendalian yang Ada
3. Tahap 3 - Melakukan Analisis atas Informasi yang Diberikan
4. Tahap 4 - Pelaksanaan Audit dan Pelaporan

Secara rinci, tahapan di atas adalah sebagai berikut.

Tahap 1 - Melakukan Wawancara Dengan Seluruh Pihak yang Terkait Dengan Kegiatan yang Akan Diaudit

Dalam tahap ini auditor harus melakukan wawancara dengan manajemen level atas pada entitas yang diaudit atau pejabat yang dapat memberikan informasi mengenai tujuan dan sasaran serta risiko jangka panjang dan pendek entitas yang bersangkutan. Dalam wawancara tersebut auditor harus berupaya untuk mengetahui informasi-informasi sebagai berikut.

- a. Apa risiko terbesar yang akan dihadapi entitas untuk lima tahun ke depan?
- b. Apakah entitas tersebut telah mempunyai rencana untuk menghilangkan/ menghindari/mengurangi risiko tersebut?
- c. Apa permasalahan yang dihadapi oleh entitas pada saat ini?
- d. Apakah manajemen level atas mempunyai "titipan" atau permasalahan yang harus diperhatikan oleh auditor selama pelaksanaan pemeriksaan?
- e. Apa yang diharapkan untuk dilihat di dalam data-data keuangan?

Sebagai informasi tambahan, auditor juga harus melakukan tindak lanjut atas permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan audit sebelumnya. Setelah itu, auditor harus melakukan wawancara/pembicaraan dengan setiap level manajemen mengenai pokok permasalahan di atas dengan disain pertanyaan diarahkan agar sesuai dengan level manajemen yang bersangkutan.

Dengan melakukan wawancara/pertemuan dengan setiap level manajemen, diharapkan auditor dapat mengidentifikasi area yang berisiko dan selanjutnya merumuskan risiko-risiko yang dihadapi oleh manajemen dari sudut pandang manajemen itu sendiri.

Contoh risiko dan area yang berpotensi menimbulkan risiko:

- *Risiko Finansial* - menjamin kebenaran catatan keuangan, pengelolaan aset dan modal, proses pengadaan, pengamanan uang dan piutang.
- *Risiko Sumber Daya Manusia* - verifikasi atas proses penggajian, menjamin perlakuan yang memadai antara pegawai dan konsultan.
- *Hubungan Masyarakat* - menguji prosedur yang ada untuk menghilangkan risiko terjadinya publikasi yang tidak baik atau kebocoran informasi.

Dalam tahap ini auditor diharapkan dapat membuat matriks yang menghubungkan antara risiko dan pencapaian tujuan dan sasaran entitas. Contoh matriks adalah sebagai berikut.

Kegiatan/Unit Kerja	Risiko Potensial	Dampak pada Entitas	
		Laporan Keuangan	Kerugian
Kasir/Penerimaan	Kehilangan uang		√
Pembelian	Pembelian barang yang tidak dibutuhkan		√
Kredit/Persetujuan Pinjaman	Kredit tidak dapat ditagih		√
Persediaan	Asset dapat digunakan untuk keperluan pribadi		√

Tabel : Contoh Matriks Risiko - Dampak

(Tabel 5.1.)

Dari matriks di atas terlihat bahwa auditor harus menghubungkan kemungkinan terjadinya masalah (risiko) pada masing-masing kegiatan/unit kerja dan memperkirakan dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran entitas.

Misalnya dalam kegiatan pembelian, ada kemungkinan entitas akan melakukan pemborosan karena membeli barang yang tidak diperlukan dan apabila risiko tersebut terjadi maka dampak bagi entitas adalah berupa kerugian atau mengurangi pendapatan.

Tahap 2 - Mendokumentasikan Semua Pengendalian yang Ada

Setelah melakukan wawancara/pertemuan dengan setiap level entitas, tahap selanjutnya adalah auditor harus memfokuskan perhatian pada pengendalian yang ada untuk menjamin bahwa tidak hanya tujuan dan sasaran dapat dicapai, namun juga untuk mengurangi, menghilangkan atau menghindari risiko yang dihadapi atau mungkin terjadi. Hal ini merupakan salah satu dari pendekatan ABR yang membedakan dengan audit konvensional.

Dalam ABR, auditor diharapkan tidak hanya memahami dan menguji pengendalian yang berkaitan dengan pelaksanaan asersi manajemen atas penyajian laporan keuangan tetapi juga perlu memahami dan menguji pengendalian yang berhubungan dengan kegiatan operasional entitas.

Dalam tahap ini auditor harus lebih banyak mempelajari dan mereviu serta melakukan analisis atas kebijaksanaan, peraturan dan prosedur operasi standar dari entitas dan mencoba mengidentifikasi dan mendokumentasikan pengendalian-pengendalian yang ada serta mengaitkannya dengan tujuan dan sasaran entitas. Untuk lebih fokus dalam mereviu pengendalian yang ada, maka auditor harus melakukan reviu atas proses dari setiap level manajemen untuk mengelola risiko dan menghilangkan risiko pada masing-masing area risiko yang telah diidentifikasi. Hal tersebut dilakukan melalui reviu atas informasi yang telah diperoleh, permasalahan yang diperoleh pada saat penilaian atas pengendalian intern dan ketaatan manajemen terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku.

Dalam tahap ini diharapkan auditor dapat membuat matriks yang menghubungkan antara risiko, pencapaian tujuan & sasaran entitas dan pengendalian yang ada; contoh matriks adalah sebagai berikut.

Kegiatan/Unit Kerja	Risiko Potensial	Dampak pada Entitas		Pengendalian
		Laporan Keuangan	Kerugian	
Kasir/Penerimaan	Kehilangan uang		√	Penggunaan mesin kas register
Pembelian	Pembelian barang yang tidak dibutuhkan		√	Harus mendapat persetujuan Direktur (untuk pembelian diatas Rp 10 juta)
Kredit/Peretujuan Pinjaman	Kredit tidak dapat ditagih		√	✕
Persediaan	Asset dapat digunakan untuk keperluan pribadi		√	✕

✕ = Tidak ada pengendalian

Tabel : Contoh Matriks Risiko – Dampak - Pengendalian

(Tabel 5.2.)

Dari matriks di atas terlihat bahwa auditor berusaha mengidentifikasi pengendalian yang ada untuk meminimalisasi risiko. Apabila tidak ada pengendalian, maka auditor akan menjadikannya sebagai catatan untuk memberikan rekomendasi kepada manajemen dan mempertimbangkan area tersebut sebagai fokus audit. Auditor dapat mengidentifikasi pengendalian yang ada dengan membaca kebijakan dan prosedur, melakukan wawancara dengan manajemen, pegawai dan melakukan tinjauan lapangan.

Hasil identifikasi atas pengendalian dapat dituangkan dalam bentuk bagan arus dokumen (*document flow chart*) untuk mempermudah dalam mengidentifikasi pengendalian dan kegiatan yang terkait dengan risiko. Tahap ini memerlukan pengalaman auditor, sehingga besar kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda antar auditor, tergantung pada pengalaman auditor dan tingkat pemahaman atas kegiatan entitas.

Tahap 3 - Melakukan Analisis atas Informasi yang Diberikan.

Pada tahap ini auditor akan menentukan tingkat kedalaman dari pelaksanaan audit dimana auditor harus memutuskan apakah akan memperluas atau mempersempit audit rinci (*detailed audit*) dengan meningkatkan analisis atas pengendalian yang ada. Apabila pengendalian yang ada dirasakan telah memadai untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi maka auditor akan mengurangi pelaksanaan audit rinci (*detailed audit*). Jadi dalam tahap ini auditor akan membuat matriks yang menghubungkan antara risiko yang teridentifikasi pada masing-masing area dengan pengendalian yang ada. Matriks ini akan digunakan untuk melihat ada/tidaknya pengendalian dan tingkat ketaatan manajemen untuk melaksanakan pengendalian tersebut, serta untuk mengidentifikasi area risiko yang belum memiliki pengendalian yang memadai.

Dalam tahap ini auditor akan memformulasikan: area mana yang akan difokuskan selama audit, kriteria apa yang digunakan, dan pengujian pengendalian apa yang akan dilakukan.

Pengujian atas pengendalian dilakukan untuk menjawab pertanyaan:

- apakah pengendalian telah memadai sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran entitas, serta dapat mengurangi atau menghilangkan risiko yang dihadapi?
- apakah pengendalian telah dilaksanakan secara memadai oleh para pejabat atau pegawai yang terkait sehingga tujuan dan sasaran entitas dapat dicapai secara optimal serta risiko dapat dimitigasi.

Setelah pengujian atas pengendalian, auditor sampai pada suatu tahap untuk menentukan area mana saja yang akan menjadi fokus audit serta prosedur audit yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan membuat urutan prioritas atas permasalahan yang terjadi dan dikaitkan dengan tujuan audit.

Sebagai contoh, akan digunakan pendekatan pengukuran risiko dan pengendalian yang ada:

Urutan prioritas didasarkan pada tingkat keandalan pengendalian dan dampaknya atas pencapaian tujuan dan sasaran entitas. Semakin tinggi urutan (misalnya 4) akan semakin menjadi fokus audit dan dengan kedalaman pengujian yang lebih.

Matriks di atas merupakan contoh yang sederhana dan dalam kondisi nyata matriks tersebut akan lebih kompleks. Hal ini karena dalam setiap kegiatan banyak risiko yang mungkin terjadi dan harus difahami serta dianalisis dampak dan kecukupan pengendaliannya.

Tahap 4 - Pelaksanaan Audit dan Pelaporan

Pada saat pelaksanaan audit, auditor memosisikan diri satu pihak dengan manajemen dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dalam membicarakan tujuan audit, kriteria yang akan digunakan dan risiko serta area risiko yang akan diaudit. Auditor akan menitikberatkan pada area/wilayah yang mempunyai risiko tinggi dengan pengendalian yang lemah. Hasil audit diharapkan akan dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Apakah prosedur pengendalian yang ada telah secara rasional dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi di area yang akan diaudit?
2. Apakah terdapat kesempatan (walaupun kecil sekali) untuk meningkatkan *unit's risk mitigation*?
3. Apakah terdapat kesempatan yang signifikan untuk meningkatkan proses di dalam area tersebut yang dapat memitigasi risiko yang ada?

Dalam pelaporan hasil audit, auditor akan mengungkapkan apa yang menjadi tujuan audit, area yang diaudit, risiko yang diuji, kesimpulan yang diambil, serta penyebab terjadinya permasalahan sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen. Auditor diharapkan akan

memberikan warna yang lebih baik kepada manajemen dengan memberi masukan mengenai risiko yang sedang/akan dihadapi oleh manajemen beserta usulan pengendalian/tindakan untuk meminimalisasi risiko tersebut.

B. MANFAAT ABR

Audit dapat dikatakan efektif apabila auditor dapat mengidentifikasi risiko, menemukan cara untuk memitigasi risiko tersebut, dan dapat memenuhi kebutuhan manajemen, serta dapat diterima oleh manajemen.

Melalui ABR, auditor diharapkan dapat merasakan tingkat kepuasan yang lebih karena dapat memberikan hasil audit yang benar-benar bernilai dan bermanfaat bagi manajemen. Nilai dan manfaat yang diberikan bukan hanya karena kualitas data dan informasi entitas meningkat, namun juga berkaitan dengan identifikasi risiko bisnis entitas dan cara untuk memitigasi risiko tersebut. Auditor diharapkan dapat meningkatkan kinerja audit dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit. Manajemen diharapkan dapat merasakan tingkat kepuasan yang lebih karena mendapat masukan yang bermanfaat untuk dapat meningkatkan kinerja operasional manajemen dan entitas secara keseluruhan.

Pelaksanaan ABR dapat berpengaruh positif baik bagi auditor dan manajemen, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat bagi auditor

- a. Auditor dapat bekerja lebih efisien dalam pelaksanaan audit karena lebih berfokus pada area/wilayah yang mempunyai potensi risiko yang lebih tinggi. Efisiensi juga terkait dengan penggunaan sumber daya audit (personil, waktu dan anggaran) dalam mencapai tujuan audit.

- b. Dapat memberikan rekomendasi audit yang teraplikasi dan lebih mengarah pada upaya untuk meminimalisasi risiko, karena memberi penekanan pada temuan dan identifikasi sebab.
2. Manfaat bagi manajemen
- a. Membantu mengidentifikasi risiko yang dihadapi untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang.
 - b. Mendapat "*second opinion*" mengenai lingkungan bisnis yang dihadapinya.

C. SOAL LATIHAN

Esai

1. Sebutkan metodologi audit berbasis risiko dalam tingkatan audit individual, dan berikan uraian secara ringkas terhadap masing-masing tahapan yang ada!
2. Pada tahap pelaporan, auditor akan menitikberatkan pada area/wilayah yang mempunyai risiko tinggi dengan pengendalian yang lemah, jelaskan simpulan apa yang diharapkan pada aktivitas ini!
3. Apa dampak positif penerapan ABR bagi auditor dan manajemen, jelaskan!
4. Pada tahap ini auditor akan menentukan tingkat kedalaman dari pelaksanaan audit dimana auditor harus memutuskan apakah akan memperluas atau mempersempit audit rinci (*detailed audit*) dengan meningkatkan analisis atas pengendalian yang ada. Jelaskan pada tahap mana yang dimaksud dengan kata tahap ini pada pernyataan di atas!

Studi Kasus

Selaku pengendali teknis pada Bawas Kota "ABC" Saudara ditugaskan beserta 2 orang anggota tim, untuk mengaudit Kantor Dinas Pendidikan Kota "ABC" atas pertanggungjawaban dana kegiatan pengadaan komputer dalam anggaran investasinya sebesar Rp450.000.000,00 untuk pengadaan 10 (sepuluh) set komputer lengkap dengan printernya yang dapat mencetak di atas kertas *double folio*.

Setelah dua hari melaksanakan survai pendahuluan, tim Saudara telah mengumpulkan data-data sebagai berikut.

1. Taksiran harga (*Owner Estimate/OE*) satu set komputer untuk tipe terbaru sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam rincian anggaran termasuk printernya di Kota "ABC" adalah sebesar Rp45.000.000,00 per set.
2. Panitia pelelangan dan pengadaan telah dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan SK Kepala Dinas. Dokumen pelaksanaan lelang, beserta penetapan pemenang dan dokumen pendukung seluruhnya telah tersedia dan siap untuk diaudit.
3. Rekanan "XYZ" yang ditunjuk sebagai pemenang pengadaan tersebut mengajukan penawaran harga Rp420.000.000,00
4. Hasil Notulen rapat internal yang intinya menjelaskan: ketika menghadiri rapat kerja di Jakarta, Penanggung jawab pengadaan komputer telah melakukan survai di pusat penjualan komputer "Mangga Tiga", harga komputer sesuai spesifikasi yang dibutuhkan adalah Rp22.500.000,00 per set lengkap, ditambah ongkos kirim Rp1.500.000 per set untuk sampai di kota "ABC".
5. Bukti pembayaran kepada rekanan masih belum diberikan oleh Bendaharawan karena masih terselip.
6. LHA audit periode lalu salah satu butir permasalahan yang ada menyimpulkan bahwa Penanggung jawab pengadaan komputer masih mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kegiatan pengadaan buku.

Diminta :

- a. Identifikasi hasil survai pendahuluan tersebut ke dalam langkah-langkah penaksiran risiko, beserta risiko-risiko potensial apa saja yang akan dihadapi oleh manajemen dan harus direkomendasikan oleh auditor!
- b. Jika diminta untuk menghitung tingkat risiko atas penugasan tersebut, unsur-unsur apa saja yang harus dievaluasi?

BAB VI

PENAKSIRAN RISIKO KECURANGAN

Tujuan Pemelajaran Khusus:

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan peserta diklat mampu untuk:

- 1. mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko kecurangan, dan melakukan penaksiran risiko kecurangan dalam penugasan auditnya;*
- 2. mampu menjabarkan langkah-langkah penaksiran risiko kecurangan sejak perencanaan audit hingga pelaporannya.*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, Audit Berpeduli Risiko meletakkan fokus perencanaan kegiatan audit pada proses pelaksanaan kegiatan yang diaudit, bukan pada orang atau pihak lain yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, perlu juga disadari bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan, risiko terjadinya kerugian karena faktor kesengajaan yang dilakukan oleh para pihak dalam menyimpangkan pencapaian tujuan tidak dapat diabaikan begitu saja. Untuk alasan inilah maka dalam setiap perencanaan audit, sudah seharusnya auditor juga memperhitungkan risiko kecurangan.

Langkah tersebut bukan berarti bahwa penaksiran risiko kecurangan hanya memerhatikan faktor manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Penaksiran risiko kecurangan dilakukan dengan cara menilai kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang dengan sengaja akan menyimpangkan pencapaian tujuan organisasi, dengan mempertimbangkan apakah terdapat pengendalian untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut.

Kegiatan penaksiran risiko kecurangan pada dasarnya bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari perencanaan Audit Berpeduli Risiko. Kegiatan penaksiran risiko kecurangan harus diintegrasikan dalam kegiatan ABR sehingga pelaksanaan audit nantinya sudah memperhitungkan seluruh risiko yang mungkin dihadapi organisasi yang harus diperhatikan oleh auditor. Bab ini membahas secara spesifik kegiatan penaksiran risiko kecurangan untuk diintegrasikan dalam pelaksanaan kegiatan ABR sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

B. PENGERTIAN KECURANGAN DAN RISIKO KECURANGAN

Terdapat banyak definisi mengenai arti kecurangan. Beberapa penulis mengartikan secara berbeda-beda mengenai kecurangan. Meskipun demikian, diantara definisi-definisi yang dikemukakan tersebut, terdapat dua kelompok besar pendapat yang sifatnya cukup mendasar.

Kelompok pertama berpendapat bahwa kecurangan tidak harus diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja, sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa dalam istilah kecurangan terkandung makna kesengajaan.

Modul ini mengambil sikap untuk lebih setuju pada pendapat kelompok kedua, artinya penulis berpendapat bahwa istilah kecurangan mengandung konotasi adanya kesengajaan dalam tindakan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, modul ini mengartikan kecurangan sebagai: *Perbuatan melawan/melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh orang/orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.*

Sedangkan risiko kecurangan diartikan sebagai kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Sesuai dengan definisi di atas, maka terdapat kemungkinan di dalam pelaksanaan kegiatan yang akan diaudit terjadi kecurangan yang dapat merugikan organisasi, dan menjadi kewajiban auditor untuk mendeteksi apakah suatu kecurangan telah terjadi atau tidak terjadi. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab profesional auditor dan juga sejalan dengan tuntutan publik.

C. TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL DAN TUNTUTAN PUBLIK

Terdapat persepsi umum bahwa auditor dengan pendidikan, intuisi dan pengalaman kerjanya sudah sewajarnya dapat mengetahui adanya kecurangan di mana dan kapan saja hal tersebut terjadi. Kenyataannya, persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab auditor untuk mendeteksi seluruh kecurangan yang terjadi adalah sangat tidak realistis. Tidak seorang auditor pun dapat memenuhi keinginan/harapan seperti itu.

Auditor tidak menjamin bahwa semua *fraud* terdeteksi, tetapi harus melaksanakan kemahiran profesionalnya di dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil prosedur auditnya, sehingga dapat memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kekeliruan, ketidakberesan, dan ketidaktaatan yang material dapat dideteksi.

Beberapa standar audit yang mewajibkan auditor untuk mendeteksi *fraud* antara lain terdapat pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA - APIP).

Dalam Standar Audit APIP (SA-APIP) salah satu dari butir Standar Pelaksanaan Audit Kinerja menetapkan pedoman tentang tanggung jawab auditor untuk melakukan pengujian atas ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pengujian atas

kemungkinan adanya kekeliruan (*error*), ketidakwajaran serta tindakan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan ini, auditor harus merancang auditnya untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pendeteksian kekeliruan dan ketidakberesan material atas laporan pertanggungjawaban manajemen. Penentuan risiko salah saji laporan mengharuskan auditor memahami karakteristik kekeliruan dan ketidakberesan serta kerumitan kaitan antar berbagai karakteristik tersebut. Berdasarkan pemahamannya tersebut, auditor merancang prosedur audit yang cocok dan mengevaluasi hasilnya.

Karena kompleksnya karakteristik ketidakberesan terutama yang mengandung unsur pemalsuan dan unsur persekongkolan, maka terdapat kemungkinan audit yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik tetap tidak dapat mendeteksi ketidakberesan material.

Sebagai contoh, standar audit tidak mengharuskan seorang auditor membuktikan asli atau tidaknya dokumen dan auditor juga tidak terlatih untuk melakukan pekerjaan tersebut. Juga prosedur audit yang efektif untuk mendeteksi salah saji yang tidak disengaja kemungkinan tidak efektif jika digunakan untuk salah saji yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara karyawan auditi dengan pihak ketiga atau diantara manajemen atau karyawan auditi.

Di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (BPKP, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Propinsi, Kabupaten dan Kota atau Badan/Lembaga Pengawasan Daerah) standar audit yang mewajibkan auditor untuk mendeteksi *fraud* terdapat dalam SA - APIP Tahun 2008 pada Standar Pelaksanaan Audit Kinerja tentang Perencanaan mengatur kewajiban melakukan evaluasi atas ketidakpatuhan auditii terhadap peraturan perundangan, kecurangan dan ketidakpatutan.

Auditor harus waspada terhadap situasi atau transaksi yang menunjukkan

indikasi tindakan melawan hukum yang secara tidak langsung mempengaruhi hasil audit. Kalau prosedur audit menunjukkan bahwa tindakan melawan hukum mungkin telah terjadi atau memang telah terjadi, auditor harus menentukan pengaruh tindakan tersebut terhadap hasil audit.

Dalam melaksanakan prosedur audit guna meneliti tindakan melawan hukum, auditor harus menerapkan kecermatan profesi dan kewaspadaannya sedemikian rupa sehingga tidak menghambat penyidikan atau proses peradilan di masa mendatang. Penerapan kecermatan profesi meliputi konsultasi dengan aparat hukum seperti kejaksaan atau kepolisian untuk menentukan prosedur audit yang harus dilakukan. Dengan demikian seharusnya auditor dalam melaksanakan setiap jenis audit harus mewaspadaai kemungkinan terjadinya tindakan melawan hukum.

D. LANGKAH PENAKSIRAN RISIKO KECURANGAN

Sejalan dengan tanggung jawab profesi auditor serta dalam rangka memenuhi harapan masyarakat tersebut, maka dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan risiko kecurangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka auditor hendaknya menempuh langkah berikut berkaitan dengan risiko kecurangan.

1. Mengenali kemungkinan kecurangan terkait dengan kegiatan/substansi masalah/hal yang akan diaudit. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan pedoman sebagai berikut.
 - a. Kelompokkan kegiatan/substansi masalah/hal yang akan diaudit dalam kategori sesuai keperluan penaksiran.

Salah satu contoh pengategorian adalah,

- 1) Administrasi:

- a) aset tetap selain kendaraan bermotor,
 - b) kendaraan bermotor,
 - c) informasi,
 - d) sumber daya lainnya;
- 2) keuangan,
 - 3) pengadaan barang dan jasa:
 - a) pembelian,
 - b) pengadaan barang,
 - c) pengadaan jasa;
 - 4) sistem informasi,
 - 5) manajemen sumber daya manusia.

Catatan:

Pembagian berdasarkan kategori di atas **hanya merupakan salah satu contoh**. Auditor bebas menggunakan pendekatan apapun sepanjang pengkategorian telah mencakup seluruh aspek kegiatan yang diaudit.

- b. Rumuskan kemungkinan kecurangan yang dapat terjadi dari setiap bahasan dalam kategori yang ditetapkan. Kemungkinan kecurangan tersebut disusun sebanyak yang dapat didaftar.
- 2. Menetapkan pengendalian yang seharusnya ada, dalam rangka memastikan bahwa risiko kecurangan di atas tidak akan terjadi. Langkah tersebut dilakukan dengan pedoman sebagai berikut.
 - a. Pengendalian yang seharusnya ada disusun berdasarkan risiko yang diidentifikasi pada langkah nomor 1.
 - b. Atas satu risiko kecurangan yang diidentifikasi dapat diidentifikasi lebih dari satu prosedur pengendalian yang seharusnya tersedia.
 - c. Demikian pula sebaliknya, satu prosedur pengendalian yang seharusnya ada mungkin akan efektif mencegah lebih dari satu risiko kecurangan.
 - d. Dasar yang digunakan untuk menilai risiko kecurangan adalah

daftar prosedur pengendalian yang seharusnya tersedia, bukan berdasarkan risiko kecurangan yang mungkin terjadi. Penilaian didasarkan pada tersedia atau tidaknya prosedur pengendalian, serta efektif atau tidaknya prosedur pengendalian tersebut.

3. Mengidentifikasi apakah pengendalian yang seharusnya ada tersebut benar-benar diterapkan atau tidak diterapkan oleh organisasi. Langkah ini dilakukan dengan pedoman sebagai berikut.
 - a. Menilai apakah pengendalian yang seharusnya ada benar-benar diterapkan atau tidak. Penilaian ini berdasarkan hasil pengamatan atau cara lain atas pelaksanaan kegiatan.
 - b. Penilaian ini harus memberikan jawaban "ya" atau "tidak" atas setiap prosedur pengendalian yang diidentifikasi, bukan atas risiko kecurangan yang mungkin terjadi.
 - c. Penekanan dalam penilaian ini adalah pada efektivitas prosedur pengendalian, bukan pada tersedianya rancangan pengendalian.
4. Menetapkan tingkat kemungkinan terjadinya (*likelihood*) serta dampak (*consequences*) kecurangan tersebut, untuk menetapkan ranking risikonya. Langkah ini dilakukan dengan pedoman sebagai berikut.
 - a. Penaksiran tingkat risiko dilakukan dengan memberikan skor 1 - 5 dengan ketentuan skor 1 untuk risiko minimum dan skor 5 untuk risiko maksimum.
 - b. Penaksiran tingkat risiko hendaknya telah menggabungkan antara tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak dari risiko tersebut. (jika diperlukan, penaksiran dapat dilakukan dengan bantuan matriks *likelihood-consequences* sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya)

Sebagai contoh, dalam penanganan aset berharga mahal, menarik perhatian serta mudah dipindahkan (seperti laptop) maka risiko kehilangannya sangat besar. Untuk mengatasi risiko ini, salah satu prosedur yang seharusnya ada adalah tersedianya fasilitas penyimpanan yang memadai untuk meyakinkan bahwa laptop tidak dengan mudah dapat diambil oleh siapapun. Jika organisasi menetapkan bahwa laptop yang tidak digunakan harus disimpan di lemari namun tidak ada pihak tertentu yang ditunjuk untuk memegang kunci lemari tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa kemungkinan kehilangan laptop tersebut (*likelihood*) adalah tinggi serta kerugian yang harus diderita (*consequences*) akibat kehilangan laptop tersebut juga tinggi. Berdasarkan penaksiran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai risiko untuk prosedur pengendalian yang seharusnya ada tersebut adalah tinggi atau dinyatakan dengan skor 5.

- c. Penetapan ranking risiko dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai risiko dari satu kategori/sub kategori dan kemudian membaginya dengan jumlah butir prosedur pengendalian yang seharusnya ada sehingga diperoleh nilai rata-rata risiko kategori/sub kategori yang bersangkutan. Kategori/sub kategori yang mendapat nilai rata-rata risiko tinggi menunjukkan bahwa kategori/sub kategori tersebut rawan risiko kecurangan.
5. Memilih risiko kecurangan yang akan di dalam dalam kegiatan audit. Langkah ini dilakukan dengan memerhatikan hasil perhitungan penetapan ranking risiko yang dihasilkan dari langkah nomor 4 tersebut di atas. Pedoman yang dapat digunakan, berkaitan dengan risiko kecurangan, adalah bahwa audit hendaknya fokus pada risiko kecurangan pada kategori/sub kategori dengan skor risiko tinggi (misalnya skor rata-rata nilai risiko kategori/sub kategori > 3.5)

Berdasarkan uraian di atas, penerapan penaksiran risiko kecurangan dapat disajikan dalam ilustrasi berikut ini.

Kategori risiko kecurangan - Aset tetap selain kendaraan bermotor

Risiko kecurangan yang mungkin terjadi	Prosedur pengendalian yang seharusnya ada	Adanya Pengendalian (Y =YA T =TIDAK)	Ranking risiko pengendalian yang ada
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencurian atau kehilangan aset yang mudah dibawa, menarik perhatian, serta berharga mahal seperti laptop, desktop, dll. ▪ Pemindahan atau penjualan aset tanpa persetujuan pihak yang berwenang, termasuk misalnya dengan alasan aset telah rusak. ▪ Kehilangan pengendalian atas aset karena daftar aset tidak dijaga dan dimonitor dengan baik. ▪ Ketidakmampuan menjelaskan dan/atau merinci pengeluaran untuk aset 	1. Peralatan baru bernilai lebih dari Rp10 juta (atau nilai lain yang dianggap tepat) segera diberi nomor daftar inventaris dan dicatat dalam buku daftar aset.	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> T	1 2 3 4 5
	2. Terdapat pengelolaan daftar inventaris peralatan yang mudah dibawa, sehingga selalu dapat ditelusuri setiap saat siapa yang harus bertanggung jawab atas aset yang bersangkutan.	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> T	1 2 3 4 5
	3. Jika mungkin, terdapat pemisahan tugas antara pejabat yang menerima aset dengan pejabat yang mengelola register daftar inventaris.	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> T	1 2 3 4 5
	4. Terdapat prosedur inventarisasi aset secara reguler yang dilakukan oleh pejabat yang tidak melakukan penerimaan atau pengelolaan catatan atas aset.	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> T	1 2 3 4 5

Risiko kecurangan yang mungkin terjadi	Prosedur pengendalian yang seharusnya ada	Adanya Pengendalian (Y =YA T =TIDAK)	Ranking risiko pengendalian yang ada
	5. Terdapat prosedur persetujuan manajemen atas setiap penjualan aset yang tidak dipergunakan lagi.	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> T	1 2 3 4 5
	6. Perhitungan aset dan rekonsiliasi dilakukan sebelum dilakukan pemindahan atau penjualan aset, serta aset yang ada dilakukan pemindahan secara memadai.	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> T	1 2 3 4 5
	7. Terdapat pengecekan reguler atas jumlah persediaan yang ada saat ini. Pengecekan mencerminkan jumlah pembelian dan pengeluaran persediaan terhitung sejak dilakukan perhitungan persediaan sebelumnya.	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> T	1 2 3 4 5
	8. Terdapat pengklasifikasian pengeluaran yang rinci sehingga pengeluaran tersebut dapat dianalisis.	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> T	1 2 3 4 5
	9. Terdapat metode penyimpanan aset yang terjamin keamanannya.	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> T	1 2 3 4 5
<i>Tambahkan risiko kecurangan lain, jika ada.</i>	<i>Tambahkan prosedur pengendalian yang dipandang perlu, jika ada.</i>	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> T	1 2 3 4 5
Jumlah nilai ranking risiko pengendalian yang ada Rata-rata risiko kecurangan			(a) (b)

Lakukan langkah yang sama untuk kategori risiko kecurangan yang lain (sesuai dengan pengategorian yang dilakukan dalam langkah butir 1b tersebut di atas.

E. PENERAPAN PENAKSIRAN RISIKO KECURANGAN

Sebagaimana dikemukakan di atas, kegiatan penaksiran risiko kecurangan bukan merupakan suatu kegiatan yang terpisah dari kegiatan audit yang berpeduli/berbasis risiko. Hal ini juga sejalan dengan tanggung jawab profesi auditor serta dalam rangka memenuhi harapan publik. Pengintegrasian penaksiran risiko kecurangan dalam kegiatan audit akan dapat menghindarkan auditor dari tuntutan bahwa auditor telah bekerja secara tidak profesional.

Namun demikian, perlu diketahui bahwa pengintegrasian penaksiran risiko kecurangan dalam audit berbasis risiko lebih ditekankan pada saat penerapan perencanaan penugasan audit terhadap suatu auditi tertentu, bukan pada saat penyusunan rencana kegiatan audit instansi auditor. Dalam pelaksanaannya langkah 1 dan langkah 2 penaksiran risiko kecurangan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan pada saat perencanaan, sedangkan langkah 3 sampai dengan langkah 5 dilakukan pada saat pelaksanaan audit.

Jadi, dalam penerapannya, pada waktu perencanaan penugasan audit, auditor dapat menggunakan template yang dimiliki (misalnya dengan menggunakan tabel sebagaimana disajikan di atas) untuk memperkirakan risiko kecurangan yang mungkin dihadapi auditi. Kemudian, pada saat audit dilaksanakan, maka dilakukan penilaian untuk mengetahui prosedur pengendalian yang sesungguhnya ada serta untuk mengetahui nilai rata-rata ranking risiko kecurangan kategori/sub kategori yang dihadapi auditi.

Langkah selanjutnya, auditor harus menetapkan risiko kecurangan yang dipilih untuk di dalam berdasarkan hasil penilaian rata-rata nilai risiko kategori/sub kategori. Auditor harus menetapkan sendiri risiko kecurangan mana yang akan diaudit. Pada prinsipnya pemilihan risiko kecurangan yang akan di dalam didasarkan pada kategori/sub kategori yang memiliki nilai rata-rata risiko kecurangan tinggi. Pemilihan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan daftar sebagai berikut.

Penetapan Nilai Rata-rata Risiko Kecurangan
(Tabel 3.1)

Kategori risiko kecurangan	Kolom 1 Jumlah prosedur pengendalian yang seharusnya ada	Kolom 2 Jumlah nilai ranking risiko pengendalian yang ada	Nilai rata-rata risiko masing-masing kategori (nilai kolom 2 : nilai kolom 1)
1) Administrasi a. aset tetap selain kendaraan bermotor. b. kendaraan bermotor. c. Informasi. d. sumber daya lainnya. 2) Keuangan 3) Pengadaan barang dan jasa a. Pembelian b. pengadaan barang c. pengadaan jasa 4) Sistem informasi 5) Manajemen sumber daya manusia			
Total	Jumlah kolom 1	Jumlah kolom 2	
Keseluruhan tingkat risiko kecurangan (jumlah kolom 2 : jumlah kolom 1)			

F. SOAL LATIHAN

Esai

1. Dalam kenyataan sehari-hari persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab auditor untuk mendeteksi seluruh kecurangan yang terjadi adalah sangat tidak realistis, dimana setiap ada penyimpangan dan kecurangan yang tidak terungkap, masyarakat menganggap auditor tidak bekerja secara profesional. Berikan pendapat saudara untuk menanggapi kondisi demikian ini!
2. Dalam Standar Audit APFP (SA-APFP), salah satu dari 5 butir standar pelaksanaan, menetapkan pedoman tentang tanggung jawab auditor untuk melakukan pengujian atas ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pengujian atas kemungkinan adanya kekeliruan (*error*), ketidakwajaran serta tindakan melawan hukum. Sebutkan apa yang ingin dicapai dengan pengaturan standar tersebut bagi auditor intern!

Diskusi Kasus

Sebagai Pengendali Teknis, anda ditugaskan untuk melakukan audit bersama seorang ketua tim dan 2 orang anggota tim, atas pengadaan barang dan jasa pada Instansi "Direktorat Sarana dan Jasa". Berikut ini adalah daftar temuan audit pada periode audit tahun-tahun sebelumnya, khususnya yang menyangkut pencurian barang-barang (inventaris) dan jasa yang seringkali terjadi pada instansi "Direktorat Sarana dan Jasa"

Jenis Penyimpangan	Alasan Penyimpangan yang Ditemukan	Jenis Barang/Jasa yang Digelapkan/dicuri
1. Pencurian aktiva dan penggelapan inventaris kantor.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventaris dapat dialihkan dengan mudah untuk pemakaian pribadi atau untuk tujuan ganda. ▪ Beberapa inventaris memiliki nilai tinggi dibanding besar fisiknya. ▪ Akses ke barang inventaris sangat mudah, kadang-kadang pengawasannya sangat lemah. ▪ Beberapa aktiva mudah dijual dan banyak peminatnya. ▪ Barang-barang (ATK) sangat jarang dilakukan opname fisik. 	<ul style="list-style-type: none"> • komputer personal, note book, alat-alat komunikasi. • sarana presentasi, OHP, LCD, camera dsb-nya. • kupon bensin, karcis langganan tol. • peralatan kantor dan peralatan kerja lainnya. • spareparts kendaraan dinas. • alat-alat teknis, seperti alat ukur, alat gambar.
2. Pencurian atau penggelapan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil pendapatan jasa sangat mudah dialihkan untuk keperluan pribadi atau untuk tujuan ganda. ▪ Penerima jasa mendapatkan manfaat. Kesempatan untuk memanfaatkan jasa sangat terbuka. 	<ul style="list-style-type: none"> • jasa-jasa konsultasi. • pendapatan jasa ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan. • pengerjaan jasa di luar jam-jam kantor.

Diminta:

1. Buatlah rancangan matriks pengendalian intern pada instansi "Direktorat Sarana dan Jasa" yang memungkinkan risiko kecurangan tersebut dapat diidentifikasi dan diminimalkan!
2. Identifikasikan jenis-jenis kecurangan yang umumnya ada pada unit pengadaan barang dan jasa (selain hal-hal yang telah dikemukakan di atas) dan tetapkan langkah-langkah yang rasional untuk mengatasinya jika dikaitkan dengan risiko kecurangan!